



P U T U S A N

No. 79 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

IR. FITRIYAH ARIEF WANGSA, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No. 18 Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. ARIEF WANGSA**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No. 18 Makassar ,
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Penggugat / Pembanding ;

melawan :

- 1. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA**, berkedudukan di Kantor Polda Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar,
- 2. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)**, berkedudukan di Markas Besar Kepolisian RI (MABES POLRI) Jalan Trunojoyo No. 3 di Jakarta (Jakarta Selatan), Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi / para Tergugat / para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2187 K/Pdt/2007 tanggal 29 Pebruari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi / para Tergugat / para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat Kesatu dalam fungsinya selaku penanggung jawab pelaksana tugas Kepolisian di Daerah Sulselra / Sulsel, telah memberi peluang bahkan dukungan kepada petugas Penyidiknyanya melakukan kecurangan pada Penyidikan kasus kebakaran Pondok Bunga Wana yang berlokasi di Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Desa Jenetaesa (Desa Semangki) yang terjadi pada tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1991 sekitar jam 18.45 karena tidak ditangani sesuai aturan yang berlaku, langkah lanjut Penyidik Polda Sulsel menghentikan proses Penyidikan kasus kebakaran tersebut tidak sejalan dengan disposisi KAPOLRI tanggal 2 Maret 1996 yang memerintahkan kasus kebakaran Pondok Bunga Wana dimaksud “dituntaskan !”, dalam pengertian dilanjutkan berkas perkaranya ke Penuntut Umum untuk proses peradilan ;

Penggugat dan ayah Penggugat (dalam posisi sebagai Purnawirawan Polri, mantan perwira teras Polda Sulselra / Sulsel dan Mabes Polri) secara berkesinambungan telah memohon dituntaskan Penyidikan kasus kebakaran tersebut kepada para Tergugat Kesatu, demi citra positif Polri (lisan dan tertulis), namun secara berkesinambungan pula diabaikan. Keadaan yang memaksa, Penggugat mengajukan surat ke Tergugat Kesatu dengan tembusan antara lain Tergugat Kedua, masing-masing sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa Tergugat Kedua sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan tugas dalam kesatuan organisasi Kepolisian Republik Indonesia, tidak berkelanjutan memerintahkan Tergugat Kesatu untuk melaksanakan disposisi / perintahnya, sekalipun lewat ayah Penggugat telah berkali-kali melaporkan sikap pengabaian Tergugat Kesatu kepada Kapolri dan terakhir pada suratnya tanggal 15 Pebruari 2004 memohon Kapolri mengukuhkan agar disposisi / perintahnya tersebut dilaksanakan Tergugat Kesatu. Tergugat Kedua selaku penanggung jawab tertinggi atas pelaksanaan tugas kepolisian telah dengan sengaja melakukan kelalaian atas kewajibannya sehingga Penggugat menderita kerugian materil dan immateril akibat dihentikannya Penyidikan kasus kebakaran dimaksud oleh Tergugat Kesatu secara melawan hukum;

Beberapa kecurangan Penyidik dihubungkan dengan strata organisasi Kepolisian RI .

1. Di tingkat Polres (Maros).

Kecurangan di luar BAP (Berita Acara Penyidikan).

1) Bukti awal.

Bahwa awal yang sangat autentik, berupa BAP lelaki Solong bin Aha yang keterangannya diambil tertulis oleh petugas Polri dari Polsek Bantimurung di TKP sesaat setelah berakhirnya kebakaran yang dilanjutkan Penyidikan yang diketik di kantor Polsek tersebut, diambil oleh Penyidik Polres Maros sehari setelah kejadian dan selanjutnya dinyatakan “hilang” ;

2) Saksi mata.

Hal. 2 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghilangkan bukti awal yang autentik dengan sengaja oleh Penyidik Polres bersasaran membuat saksi mata terpublikasi tidak konsisten. Saksi mata diambil keterangannya berkali-kali dan di beberapa tempat oleh Penyidik dalam upaya membuat saksi mata khilaf memberi jawaban untuk menjembatani alasan tidak konsisten tersebut. Saksi mata lelaki Solong bin Aha lewat keyakinan kesaksiannya tidak pernah berubah sikap pada setiap pembuktian BAP atas dirinya, tetapi memberikan kesaksian bahwa :

- Menyaksikan sendiri kejadian awal kebakaran, berteriak atas adanya kebakaran dan memukul kentongan yang ada di kamar, no.1. bukan diceritakan atau dipengaruhi oleh orang lain ;
- Melihat lelaki (yang dikenal sebelumnya) naik tangga ke kamar no.13, lalu melihat percikan api dalam ruangan kamar itu dengan cepat sekali membesar. Sesudah itu melihat ibu Djawat (penghuni kamar itu) turun tangga dan disusul lelaki yang naik tangga sebelumnya (Drs. Wahid Leppi) di mana keduanya masuk ke Aula bergabung dengan peserta dan keluarga serta panitia lainnya ;
- Mendampingi Pak Arief Wangsa, waktu memadamkan listrik pada pannel ;
- Pada BAP lain, disebutkan bahwa lelaki yang naik turun tangga itu berpakaian safari warna gelap ;

Daya tahan saksi mata lelaki Solong dalam menghadapi Penyidik patut dipuji. Sekalipun telah diperiksa berulang-ulang kali di kantor Penyidik atau di tempat lain, dibujuk atau digertak, tetap bertahan pada keterangan awalnya secara konsisten ;

BAP awal yang diambil Polres Maros atas saksi mata tersebut dan BAP terakhir yang diambil pihak Penyidik Polda, akan diangkat sebagai pembuktian dari sikap konsisten saksi mata ;

3) Penyidik di TKP.

a) Olah TKP

Olah TKP dipimpin langsung oleh Kapolres Maros Letkol Pol Drs. Umar Wahid dengan teamnya yang dipimpin Kasat Serse Polres Maros Kapten Pol Wira Wibawa, sesaat setelah kebakaran dipadamkan dalam keadaan TKP yang asli / utuh karena dijaga oleh Satpam kawasan Wisata Bantimurung sebelum petugas Polsek mengambil alih pengamanan TKP tersebut. Sejumlah bukti materil dihimpun (antara lain abu dan arang awal kebakaran, panel listrik dll),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam prosesnya bukti materil yang membutuhkan penelitian Laboratorium Kriminal tidak dikirim ke Labkrim Polda dan kemudian semua bukti yang dihimpun dinyatakan Penyidik hilang ;

- b) Pada pagi harinya (tgl 3 Desember 1991) TKP yang masih diamankan petugas Polri dilakukan pemotretan TKP oleh team Polres Maros dan sesudahnya upaya itu TKP tidak dijaga petugas Polri lagi, tidak diberi Police-Line dan dinyatakan olah TKP telah rampung. Suasana yang membuat keluarga Penggugat dan bantuan spontan masyarakat tiga hari kemudian membersihkan TKP dengan pertimbangan keamanan. Anehnya setelah dibersihkan TKP, Kasat Serse Polres Maros mendatangkan seorang petugas Labkrim Polda untuk olah TKP, yang kemudian tersebut memberikan keterangan tertulis bahwa TKP tidak dapat diolah lagi karena dalam kondisi telah rusak. Keterangan tersebut lalu dijadikan alasan Penyidik Polres Maros menggugurkan sendiri olah TKP yang dilakukan pada TKP yang masih asli / utuh dan melupakan bahwa olah TKP adalah kewajiban Polres, di mana unsur Labkrim hanya bersifat bantuan apabila ada hal khusus yang sulit ditangani pada olah TKP petugas Polres ;

4) Penyebab kebakaran.

Sekalipun sejumlah saksi mata melihat listrik masih menyala pada saat kebakaran segera membumbung tinggi dan diperkuat pada kesaksian BAP dan bukti panel listrik yang sekringnya tidak terputus, namun Penyidik Polres tetap bersikukuh bahwa penyebabnya akibat korslet listrik, sehingga mengundang kesan pihak Penyidik seolah terlibat dalam pengaturan skenario pembakaran ;

Menghilangkan bukti, mengambil BAP terhadap seseorang secara berulang-ulang, tidak memanfaatkan Labkrim untuk penelitian bukti, menyatakan TKP rusak setelah olah TKP Polres pada kondisi aslinya, menyatakan penyebab kebakaran akibat korslet listrik ditengah kesaksian umum melihat listrik masih menyala pada saat api telah membesar, merupakan rangkaian kecurangan Penyidik ;

Patut dicatat bahwa ada bukti materil yang dikirim ke Labkrim (berupa satu kaleng lem Fox yang telah kosong dan satu kaleng yang masih belum dibuka yang patut diduga dijadikan alasan penyebab kebakaran akibat kelalaian pemilik karena barang tersebut peka api, namun keterangan Labkrim Polda menyebutkan bahwa bukti tersebut



bukanlah penyebab kebakaran. Diangkat catatan ini, sebab motivasinya juga tidak dapat dilepaskan dari upaya kecurangan Penyidik ;

5) Kecurangan Penyidik pada olah BAP.

Ayah Penggugat Kol. Pol. M. Arief Wangsa adalah perwira teras Polda Sulselra disaat itu yang berdasarkan Sprint Kapolda ikut ditunjuk sebagai Team Analisa Dan Evaluasi (Anev) pada kasus kebakaran tersebut, sehingga copy dari BAP Polres Maros yang ada di tangannya dimiliki secara legal ;

Salah satu kecurangan Penyidik Polres Maros adalah berupaya tidak ada yang dijadikan "Tersangka", sekalipun saksi-mata dan arah BAP memberi petunjuk kuat atas sejumlah pelaku yang patut dijadikan tersangka. Selain BAP saksi-mata yang melihat Drs. Wahid Leppi sebagai pelaku pembakaran, terangkat lewat olah BAP antara lain:

a) BAP Ibu Rostini binti Rustam Effendy (ibu Jawad), tanggal 03 Desember 1991.

- Jawaban BAP atas pertanyaan no. 15

Menjelang terjadinya kebakaran, mengaku turun tangga kamar 13 setelah sholat magrib, dengan terlebih dahulu mengunci kamar itu dan dibawa serta kuncinya ke ruang pertemuan.

Kesaksian ini bertentangan dengan kesaksian saksi-mata pada BAP-nya yang melihat Wahid Leppi berpapasan di tangga waktu ibu Jawad turun tangga. Wahid Leppi memasuki kamar 13, lalu memercikkan api dan terjadilah kebakaran yang cepat sekali membesar. Bertentangan dengan BAP M. Arief Wangsa yang memberi keterangan naik tangga ke kamar 13 untuk memadamkan kebakaran, namun tidak berani lagi masuk kamar karena api telah membesar. Ini berarti kamar 13 tidak terkunci dan penghuninya memberi peluang kepada Wahid Leppi untuk melakukan pembakaran. Kesaksian M. Arief Wangsa pada BAP-nya itu, diperkuat oleh BAP perempuan Murni yang melihat keadaan kebakaran dari seberang sungai. BAP M. Arief Wangsa dan BAP perempuan Murni tidak diberikan copinya kepada M. Arief Wangsa selaku team Anev berdasarkan SK Kapolda Sulselra, namun pernah membacanya.

- Jawaban BAP atas pertanyaan no.19

Menyangkal bahwa awal kebakaran dari kamar 13 (kamarnya sendiri) dan menunjuk pada pertengahan aula bahagian atas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti bohongnya, karena tidak berdasar.

- Jawaban BAP atas pertanyaan no.21

Mengaku menderita kerugian sebab sejumlah barang miliknya ikut terbakar, meliputi :

Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-

Sebuah arloji wanita merk Mido

Sebuah kaca-mata wanita

Dua pasang pakaian laki-laki

Satu pasang sepatu laki-laki (vantopel)

Satu pasang sepatu wanita

Dan perlengkapan sembahyang

Faktanya tak satu pun dari barang miliknya dimaksud diketemukan bukti hangusnya di TKP, sehingga mengada-ada atau bohong.

Kesimpulan

Patut diduga keras bekerja sama dengan Wahid Leppi dalam upaya pembakaran. Barang-barang miliknya telah disingkirkan sebelum terjadi kebakaran sehingga dipastikan mengetahui rencana pembakaran. kebakaran terjadi pada tanggal 2 Desember 1991 dan baru seminggu kemudian Penyidik mengadakan Penyidikan. Sehubungan dengan itu penetapan BAP tanggal 3 Desember 1991 adalah pernyataan bohong lewat kerja sama dengan Penyidik. Ibu Rostina binti Efendi patut di posisikan sebagai tersangka, bukan sebagai saksi.

b) BAP Drs. Abd. Djawad bin Musa tanggal 5 Desember 1991.

- Jawaban BAP atas pertanyaan no. 14

Mengaku memadamkan listrik lewat box (panel) pada saat terjadi kebakaran. Kesaksian ini jelas bohong, sebab yang memadamkan listrik adalah M. Arief Wangsa sebagaimana yang tertera pada BAP saksi-mata dan Arief Wangsa pada saat tidak ada lagi peserta di ruang aula (pertemuan). Pada pertanyaan itu, yang bersangkutan memberi kesaksian pula bahwa awal kebakaran di bagian atas tengah aula, sebagaimana yang disebutkan isterinya yang jelas pula bohongnya. Sejumlah saksi menyebut awal kebakaran pada pertengahan aula kesemuanya adalah dari IKIP Negeri Makassar (panitia), yang jelas bertentangan dengan faktanya. Terkesan ada upaya untuk memindahkan TKP yang sebenarnya dan tentu ini atas kerja sama Penyidik lewat upaya rekayasa yang gagal ditegakkan,

Hal. 6 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak didukung oleh fakta kenyataan. Dari bukti jawaban yang seragam itu, dapat diketahui bahwa pelaku pembakaran bukan seorang, tetapi beberapa orang dengan pembahagian tugas masing-masing.

- Jawaban BAP atas pertanyaan no. 15

Memberi kesaksian bahwa yang bersangkutan berupaya untuk mengambil koper pakaiannya di kamarnya (no.13, awal kebakaran), namun tidak melakukannya, karena api telah membesar. Koper dimaksud disamping tidak disebut isterinya, juga tidak ditemukan di TKP. Jawaban yang membuktikan bahwa mengakui awal kebakaran di kamar 13 dan bukan di bahagian atas tengah aula. Menyebutkan berupaya untuk mengambil kopernya, sungguh pernyataan yang mengada-ada. Pada jawaban itu pula, yang bersangkutan mengakui bahwa sopirnya pada hari kebakaran itu dua kali ke Ujung Pandang, termasuk sore harinya untuk memberitahu anaknya, bahwa dia dan isterinya masih hendak menginap di Bantimurung. Pengakuan ini membuat logika bahwa barang-barang miliknya menjelang kebakaran telah dikembalikan ke rumahnya. Sopir yang bersangkutan, belum pernah diambil BAP nya. Pernyataan bahwa masih mau menginap adalah pernyataan akal-akalan.

- Jawaban BAP atas pertanyaan no.23

Mengaku membawa perlengkapan ke Bantimurung, meliputi dua kaca-mata (untuk membaca dan matahari), selemba celana panjang berwarna biru tua, selemba celana panjang berwarna coklat berstrip, selemba celana levis berwarna coklat, selemba celana training spak warna biru muda, selemba baju lengan pendek warna biru muda, selemba kemeja tenunan Mataram berwarna coklat muda, selemba kaos warna putih dan selemba lagi berwarna biru. Kesaksian ini jelas bertentangan dengan kesaksian isterinya yang mengatakan bahwa hanya dua pasang baju laki-laki. Kesimpulannya adalah bahwa yang bersangkutan patut dijadikan tersangka, karena mengetahui rencana pembakaran sebagaimana isterinya. Penyidik tidak pernah memeriksa sebagai saksi. Terkesan bahwa antara Penyidik dan yang disidik berpadu aturan main untuk bersandiwara. Patut dicatat bahwa BAP Drs. Hadawiyah Arief Wangsa memberi kesaksian bahwa pada saat mulai diketahui

Hal. 7 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011



adanya kebakaran, yang bersangkutan berteriak keras lebih dari satu kali bahwa "awas tegangan tinggi", yang berupaya membentuk opini bahwa penyebab kebakaran dari korslet listrik, sehingga diyakini bahwa yang bersangkutan mengetahui skenario pembakaran.

- Jawaban Ibu Rostina pada BAP nya tertanggal 5 Desember 1991 ; atas pertanyaan no.7 bahwa memilih kamar 13 karena butuh kamar mandi dalam kamar, jelas merupakan alasan pokrol-pokrolan.

Tidaklah etis yang bersangkutan memilih kamar yang lebih baik dari Rektor lainnya. Dari BAP diketahui bahwa kepindahan dari kamar 3 ke kamar 13 adalah atas penawaran DR. Akil Malla dan Wahid Leppi. Tentu saja karena di kamar 13 tempat meteran listrik dan dekat dengan panel listrik, yang dapat dikaitkan dengan skenario penyebab kebakaran dari korslet listrik. Dilihat dari posisinya, maka DR.Akil Malla lebih pantas di ruangan itu, jika bukan dari Rektor, sehingga dari sinilah antara lain kecurigaan keterlibatan DR. Akil Malla sebagai Ketua Panitia Pelaksana menunjukkan adanya kerjasama dan didukung oleh salah satu dari BAP isterinya yang mendukung / membenarkan alasan bohong dari Wahid Leppi.

- c) BAP Dra. Is Saptorini, tanggal 7 Desember 1991.

- Jawaban BAP atas pertanyaan no.6

Mengaku tidak sempat lagi mengambil barang miliknya di kamarnya, sekalipun berkesempatan untuk mengambilnya, jika penghuni kamar 3 itu berkehendak menyelamatkan barangnya, karena hanya beberapa langkah dari ruang pertemuan. Kesaksian yang mengada-ada, sebab di TKP tidak diketemukan masyarakat setempat yang berusaha menolong meloloskan barang-barang penghuni termasuk kamar 3 itu, hanyalah sebuah koper yang berisi uang kertas senilai Rp. 500,- selembur celana dalam dan sebuah BH. Pada semua kamar yang ditempati peserta dan panitia, masyarakat penolong tidak lagi menjumpai barang milik peserta, sementara tidak ada dari pihak panitia dan peserta berinisiatif menyelamatkan barang para peserta. Fakta ini membuktikan bahwa kedua penghuni kamar 3 mengetahui rencana pembakaran, sehingga menyingkirkan barang miliknya terlebih dahulu. Koper yang ditinggal itu, pastilah sekedar upaya pengelabuan atas keterlibatannya dalam kerjasama pembakaran. Penyidik tidak mem BAP kan bukti koper dimaksud,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai rangkaian dari kecurangannya.

- Jawaban BAP atas pertanyaan no. 16

Mengakui bahwa yang sering keluar masuk kamarnya adalah lelaki Leppi dan Ambo Ende (tehnisi listrik). Wahid Leppi koordinator pelaksana pembakaran di lapangan. Kemungkinan Ambo Ende memasang suatu alat di bahagian tengah atas aula, namun gagal berperan sebagai penyebab kebakaran.

- Jawaban BAP atas pertanyaan no.17

Mengakui pula bahwa awal kebakaran dari bahagian tengah atas aula sehingga tergolong kelompok pembakar.

Patut dicatat kegiatan menonjol Dra. Is Saptorini menjelang kebakaran adalah peranannya mempercepat waktu makan malam sejam lebih cepat dari jadwal semula, dengan cara yang cenderung memaksakan (baca antara lain HAP. Dra. Hadawiyah A. W.). Perintah mempercepat waktu makan diakui diterima dari Wahid Leppi, sementara Wahid Leppi mengakui menerima perintah itu dari lelaki Abd. Djawad, yang mengikuti sidang selaku sekretaris BKS Perguruan Tinggi. Mempercepat makan disesuaikan dengan waktu sidang yang lebih cepat selesai dari jadwal, agar peserta tidak kembali lagi ke kamarnya agar tidak kaget melihat tidak diketemukan lagi barangnya di kamar masing-masing, karena telah diungsikan ke kendaraannya masing-masing. Sementara waktu makan malam, dijadikan momentum pelaksanaan pembakaran. Tempat makan persis di bawah kamar 13 atau ujung utara aula. Dari kesaksian dan fakta kegiatan ini memberi alasan yang cukup kuat bahwa Dra. Is Saptorini patut diposisikan sebagai tersangka. Patut diinformasikan bahwa setelah kebakaran yang bersangkutan berupaya segera pindah kembali ke Jawa yang alamatnya di Semarang ada pada kami dan siap menyerahkan ke Penyidik pada waktunya.

- d) Kedudukan lelaki Wahid Leppi sebagai tersangka tidak lagi diulas pada laporan ini. karena dapat dibaca pada BAP kesaksian saksi-mata, hasil penyelidikan Kasat Serse Polres Maros Lettu Pol Hamzah Rahman, beberapa alibi dan dapat disimak pada BAP nya sendiri. Andaikata Penyidik melakukan BAP konfrontasi antara Wahid Leppi dengan Ibu Zakiah Syahrudin, Ibu Akil Malla, Ibu Saleh dan Ibu Djawad, maka akan sampai pada kesimpulan yang memperkuat

Hal. 9 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan Wahid Leppi sebagai tersangka. Hal ini dihindari Penyidik yang memang tidak berkehendak mengungkap keadaan sebenarnya dari kasus ini, baik Penyidik Polres maupun Penyidik Polda.

Kecurangan Penyidik disamping tidak peduli pada saksi-mata yang telah di BAP kan dan hasil BAP lainnya yang memberi petunjuk kuat sejumlah pelaku yang dapat diangkat sebagai tersangka, juga menghindari dari melakukan BAP konfrontasi yang dapat mempertegas kedudukan tersangka dan beberapa hal menghindari mengambil BAP oknum yang diduga patut diangkat sebagai tersangka.

2. Di tingkat Polwil Ujung-Pandang

Kapolwil Ujung Pandang pada masa itu tidak keberatan apabila kasus kebakaran tersebut segera diangkat ke tingkat Polda sebab kesulitan dalam membuat rapat team Anev memenuhi corum, yang semua anggotanya dari pejabat teras Polda Sulselra. Alasan ini membuat Penggugat mengangkat kasus kebakaran tersebut ke tingkat Polda.

3. Di tingkat Polda Sulselra

Kapolda Sulsel Brigjen Pol. Drs. Sujatmiko pada saat kasus kebakaran tersebut disidik di tingkat Polres mengambil kebijakan mengganti Kasat Serse Kapten Pol. Wira Wibawa yang dinilai bersikap tidak objektif pada kasus kebakaran ini dengan Kapten Pol Hamzah Rahman. Hamzah Rahman dalam penelitiannya atas kasus tersebut membuat laporan kemajuan (Lapju) yang tegas berkesimpulan bahwa terbakarnya Pondok Bunga Wana bukan akibat korslet listrik, tetapi sengaja dibakar oleh lelaki Drs. Wahid Leppi yang bertentangan sekali dengan Lapju produk Kapten Pol. Wira Wibawa yang penuh rekayasa. Lapju Kapten Pol. Hamzah Rahman dijadikan dasar Kapolda Sulselra mengeluarkan Surat Keterangan kebakaran Pondok Bunga Wana yang bukan disebabkan oleh kelalaian.

Penanganan kasus kebakaran tersebut di tingkat Polda, diintensifkan pada masa Brigjen Pol. Drs. Karyoso selaku Kapolda Sulselra mengeluarkan Sprint Kapolda Sulselra No Pol: Sprint/981/EK/1993 dan Sprint Kapolda Sulselra No Pol: Sprint/17/17/I/1994, yang menetapkan personil untuk membantu melengkapi dan menyempurnakan hasil pemeriksaan (Penyidikan) kasus kebakaran tersebut sampai diajukan ke Penuntut Umum. Gelar perkara diadakan pada tanggal 11 Desember 1993, yang ikut dihadiri wakil korban Brigjen Pol. M Arief Wangsa berdasarkan Sprint Kapolri No Pol: Sprint/3191/XII/1993, bertempat di Aula Mappaodang Polda Sulselra. Gelar perkara tersebut cukup mengecewakan pihak korban, karena terkesan



belum tegas dalam penanganan dan Tergugat Kesatu masih memberi peluang dan mendukung kecurangan Penyidik yang masih menjadikan Lapju Wira Wibawa sebagai dasar dengan mengenyampingkan Lapju Hamzah Rahman, sehingga masih melahirkan dan memperkuat sejumlah kecurangan pada tingkat Polres antara lain sebagai berikut :

a. Masalah Listrik.

Sekalipun team Penyidik Polda telah berkesimpulan bahwa penyebab kebakaran adalah akibat korslet listrik, namun Penyidik pada kekuasaan Tergugat Kesatu bukan berusaha mencari penyebab kebakaran, tetapi berusaha mencari kesalahan (kelalaian) Penggugat atas pemasangan instalasi listrik pada Pondok Bunga Wana, dengan mem BAP kan saksi-saksi yang tidak relevan. Kesimpulan Penyidik bahwa Penggugat memasang sendiri instalasi listrik Pondok Bunga Wana, mencuri arus listrik dan digunakan tak terbatas aliran listrik tersebut, sungguh bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Instalasi listrik dimaksud sampai sekarang masih berfungsi, tidak pernah dicabut PLN ataupun ditegur, sehingga kesimpulan Penyidik atas arah Penyidikannya yang tidak relevan dengan upaya mencari penyebab kebakaran (mencari kesalahan untuk mengkambing hitamkan Penggugat) gugur dengan sendirinya. Saran Penggugat agar diambil keterangan dari Kepala PLN Maros (Abd. Latif) yang bertugas pada saat pemasangan instalasi, dengan sengaja dihindari Penyidik.

b. Masalah TKP

Penyidik Polda pada gelar perkara itu lebih menonjolkan keterangan tertulis Labkrim Polda yang menyatakan TKP rusak sehingga tidak dapat diolah lagi, dengan menyembunyikan olah TKP Polres Maros pada TKP yang masih asli dan utuh (perhatikan ulasan masalah TKP Penggugat pada kecurangan ditingkat Polres).

Sasaran Penyidik pada gelar perkara dimaksud bermaksud mengkambing hitamkan Penggugat sebagai penyebab dari tidak dapatnya diadakan olah TKP dengan menyembunyikan kewajiban Polres pada olah TKP dimaksud dan posisi Labkrim sekedar unsur bantuan.

c. Masalah saksi mata.

1) Alasan Penyidik pada gelar itu bahwa upaya pembakaran sulit dibuktikan karena pada TKP tidak diketemukan batang korek api (dari unsur kayu) dan api yang terlihat tidak seperti nyala dari korek api, membuat Penggugat menilai team Polda lebih mundur dari team



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Maros. Terkesan Team Polda pada gelar itu kehabisan akal sehat dalam mengetengahkan alasan yang logis ;

2) Gelar Polda menunjukkan asumsi bahwa pelaku pembakaran dari unsur Panitia Rapat Kerja Perguruan Tinggi se Indonesia Timur, namun arah Penyidikan tidak menelusuri asumsi tersebut dan juga menghindar melaksanakan BAP konfrontasi, sebagaimana sikap Penyidik Polres.

3) Sekalipun keadaan bayangan di TKP telah dibangun pisiknya sesuai petunjuk saksi-saksi untuk kepentingan rekonstruksi dalam rangkaian gelar perkara oleh Polres Maros, namun upaya rekonstruksi bersama saksi korban tetap tidak dilaksanakan sekalipun telah ada perintah lisan Kapolda (Tergugat Kesatu) pada pidato pengantar gelarnya untuk menjadikan rekonstruksi sebagai bahagian dari gelar perkara tersebut, namun dengan sengaja team Penyidik tidak merealisasikan dan anehnya Kapolda tidak memberikan reaksi.

Memperhatikan sikap Tergugat Kesatu (Kapolda Sulselra Brigjen Pol. Drs. Karyoso) tidak serius menangani kasus kebakaran tersebut dan kecenderungan menggaris-bawahi kecurangan Penyidik pada tingkat Polres, memaksa pihak Penggugat mengangkat kasus tersebut ketingkat Mabes Polri ;

4. Di tingkat Mabes Polri.

Sikap Polda yang menggaris bawah kecurangan Penyidik Maros, membuat ayah Penggugat yang berupaya tidak mempublikasi kasus ini di Media Cetak demi menjaga citra positif Polri sebelumnya, menyatakan siap diwawancarai wartawan "Surabaya Minggu", yang melahirkan tulisan yang berjudul "Polres Maros Merekayasa BAP Pembakaran Pondok Bunga Wana". Diluar dugaan kalau tulisan dimaksud menarik perhatian Mabes Polri, karena sebelumnya Mabes Polri telah menerima pernyataan tertulis beberapa tokoh masyarakat Maros yang terkait kasus kebakaran dimaksud. Suasana yang membuat kasus tersebut terangkat ke tingkat Mabes Polri tanpa pengaduan pihak Penggugat. Beberapa STR a/n Kapolri menanyakan kasus kebakaran tersebut kepada Kapolda Sulselra, namun tidak pernah dilayangi, sehingga Mabes Polri dibawah koordinasi Dit Serse Polri memerintahkan pihak Kapolda Sulselra mengadakan gelar perkara atas kasus itu di Mabes Polri pada tanggal 9 Juni 1995. Hasil gelar yang dihadiri oleh sejumlah Perwira teras Mabes Polri (termasuk ayah Penggugat selaku Kadis Psi Mabes Polri dan keluarga korban) dan gelar tersebut dibawa oleh Kadit Serse Polda

Hal. 12 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulselra Kol. Pol. dr. Iwan Panjiwinata dengan pendamping Kapolres Maros Letkol Pol. A. Norman Tahir. Keputusan gelar seperti yang tertuang pada STR Kapolri No pol : STR/734/1995, yang memberi waktu 3 bulan kepada Kapolda Sulselra untuk melakukan Penyidikan lanjut dengan sejumlah petunjuk dari Dit-Serse Polri. STR tersebut didahului dengan laporan hasil gelar kepada DEOPS KAPOLRI, lewat nota dinas Direktur Reserse Polri No.Pol: B/SSU/ND/299-SUS/VI/1995/ DITSERSE, tanggal 26 Juni 1995.

Patut dicatat bahwa pihak Polda Sulselra tidak merespon STR Kapolri yang memberi batas waktu 3 bulan dimaksud, sehingga Dir Serse Polri dan Dir IPP Polri menurunkan team ke lapangan, yang hasilnya antara lain:

- Team Dir Serse berhasil menemukan debu dan arang yang pernah dinyatakan hilang oleh Penyidik Polres, namun disayangkan bukti temuan itu tetap tidak dilanjutkan ke Labkrim Polda untuk diteliti, sejalan dengan STR Dir Serse Polri No.Pol : TR/SSU/25-SUS/I/95/DITSERSE, tanggal 14 Januari 1995.
- Team Dir IPP Polri berhasil menemukan pannel listrik yang pernah dinyatakan hilang oleh Penyidik Polres dan Team tersebut yang dipimpin langsung Dir IPP Polri, menyimpulkan bahwa kebakaran tidak mungkin akibat korslet listrik, sebab pannel listrik masih utuh dan sekring tidak terputus.

Berdasarkan hasil team Mabes Polri dan informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat Sulsel dalam kedudukan beliau sebagai mantan Asst IPP Polda Sulselra, maka Kapolri Jenderal Polisi Drs. Banurusman Astrosemitro mengeluarkan disposisi / perintahnya sebagai kesimpulan final dari penanganan kasus kebakaran tersebut di tingkat Mabes Polri tanggal 2 Maret 1996 yang berbunyi :

- Penyelesaian kasus ini tetap ditingkat kewilayahan secara berjenjang yaitu Polres, Polwil dan Polda;
- Tuntaskan :

Disposisi Kapolri tersebut berarti bahwa Mabes Polri melihat kasus itu telah pada proses penyidikan yang didukung sejumlah bukti untuk berkasnya dituntaskan guna diajukan ke Penuntut Umum untuk kepentingan proses peradilan. Disposisi yang harus diterjemahkan sebagai perintah Kapolri yang wajib dilaksanakan oleh Esselon bawahan ditingkat kewilayahan bersangkutan;

Pasca Disposisi / Perintah Kapolri.

Bahwa sikap Tergugat Kesatu Kapolda Sulselra Brigjen Pol. Drs.



Karyoso yang pertama menerima disposisi / perintah Kapolri tersebut disambut dingin, seolah terinfeksi kekecewaan karena mungkin janjinya kepada seseorang tidak dapat ditepati. Kasus kebakaran tersebut dipeti-eskan menunggu waktu mutasi dan serah terima jabatan dengan pejabat Kapolda penggantinya.

Bahwa Brigjen Pol. Drs. Ali Hanafiah yang menggantikan Brigjen Pol. Drs. Karyoso pada Jabatan Kapolda Sulselra terkesan bertoleransi dengan pejabat yang digantikan untuk ikut tidak mematuhi disposisi / perintah Kapolri. Mentolerir Penyidiknya untuk mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (ulangi penyelidikan). Surat tertanggal 30 Maret 1998 tersebut, Penggugat namai SP3 versi Polda Sulselra. Anehnya SP3 versi Polda tersebut dialamatkan kepada M. Arief Wangsa yang tidak punya kaitan hukum dengan saksi utama (Penggugat) pada kasus kebakaran tersebut. Peringatan tertulis teralamat dari Penggugat tertanggal 30 April 1998 dan 15 November 1999 bahwa surat Tergugat Kesatu tersebut salah alamat, tetap tidak diindahkan, sehingga surat SP3 versi Polda tersebut tidak berkekuatan hukum.

Bahwa Pencantuman dalam pertimbangan SP3 versi Polda tersebut sejumlah hasil gelar dan upaya rekonstruksi menambah sifat kontradiksi surat aneh dimaksud, seolah Tergugat Kesatu melupakan bahwa gelar perkara dan upaya rekonstruksi adalah bahagian dari fase Penyidikan. Pertimbangan lainnya yang penuh rekayasa membuat surat tersebut lebih tidak berkekuatan hukum. SP3 versi Polda tersebut adalah bentuk pembodohan dan pembohongan, sebab mulai dari tingkat Polres kasus tersebut telah ditangani dalam Penyidikan, sedang dua Sprin Kapolda Sulselra yang disebutkan terdahulu (pada point II.3) terkait dengan kelanjutan fase Penyidikan. Sejumlah STR dari Mabes Polri (at. No.Pol : STR/812/1995 tertanggal 21-09-1995. No. Pol : STR/734/11995, tertanggal 28-08-1995, no.Pol : TR/SSU/25-SUS/I/95/DITSERSE tertanggal 14-01-1995), jelas menggunakan kata "Penyidikan" atau istilah yang berkaitan dengan fase Penyidikan ;

Bahwa pernyataan tidak cukup bukti pada surat SP3 versi Polda dimaksud, menurut saksi ahli DR. Aswanto SH pada versi dengan pra-peradilan kasus kebakaran tersebut tidak punya dasar hukum. Bukan wewenang Penyidik menetapkannya, tetapi wewenang Hakim yang mengadili kasus kebakaran itu, karena peristiwa pidananya (kebakaran) jelas telah terjadi. Apabila Penyidik diberi wewenang menetapkan bahwa bukti tidak cukup pada peristiwa pidana yang jelas terjadi, membuka peluang Penyidik bertindak sebagai Hakim sendiri dan berbuat kecurangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya hukum pra-peradilan.

Bahwa keluarnya SP3 versi Polda tersebut dan sikap Tergugat Kesatu untuk tidak mau mengubah alamat yang salah dari surat dimaksud sekalipun telah diingatkan Penggugat, dimanfaatkan oleh ayah Penggugat mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Ujung Pandang untuk memancing bergeraknya kasus kebakaran tersebut yang berindikasi kuat akan dipeti-eskan. Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No.02/PID/PRA.PRAD/1999/PN.Uj.Pdg, tanggal 20 Desember 1999, yang menolak permohonan pra-peradilan Pemohon telah dimaklumi Pemohon sebelumnya, karena masalah penghentian penyelidikan tidak diatur pada KUHP.

Menyadari bahwa Pemohon tidak ada kaitan hukum dengan Penggugat atas kasus kebakaran Pondok Bunga Wana dan SP3 versi Polda tersebut berbentuk pembodohan dan pembohongan (tidak berkekuatan hukum), maka patut dikesampingkan apabila pada jawaban Tergugat diangkat sebagai alasan hukum membenarkan kecurangan Penyidikannya.

Bahwa dengan motivasi yang sama Penggugat mengajukan permohonan pra-peradilan kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang atas SP3 versi Polda tersebut. Memburu kemungkinan ada pertimbangan hukum pada keputusannya yang dapat dijadikan alasan menghidupkan kembali kasus kebakaran tersebut yang mengarah kepada upaya pemeti-eskan, sekalipun bertentangan dengan disposisi / perintah Kapolri. Menyadari bahwa keputusan tidak lari dari keputusan pra-peradilan sebelumnya, karena penghentian penyelidikan tidak diatur pada KUHP.

Putusan Pengadilan Negeri No.05/PID.PRA.PRD/2000/PN.Uj.Pdg, tanggal 16 September 2000 atas permohonan pra-peradilan Penggugat, sekalipun sama dengan keputusan pra-peradilan dengan pemohon ayah Penggugat, namun dalam pertimbangannya pada halaman 45 menyebutkan bahwa :

"Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Pemohon dan Termohon khusus surat-surat bukti yang berupa Berita Acara Pemeriksaan (P.12, P.13, P.14, P.15. dan T.3) keterangan saksi-saksi, maka sesungguhnya tindakan penanganan yang dilakukan oleh Termohon telah sampai pada tindakan-tindakan yang mempunyai akibat hukum, yang menurut keterangan saksi oleh DR Aswanto SH.,Msi., termasuk dalam lingkup tindak Penyidikan, namun dalam pemberitahuan yang ditujukan kepada Brigjen Pol. (pur) M. Arief Wangsa Termohon enggan menggunakan kata Penyidikan, tetapi penyelidikan dihentikan sementara."

Langkah lanjut menghadapi Tergugat Kesatu.

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperhatikan pertimbangan Putusan Pra-peradilan No.05/PID.PRA.PRD/2000/PN.Uj.Pdg, tanggal 16 September 2000 dan disposisi perintah Kapolri atas penuntasan kasus kebakaran tersebut, ayah Penggugat bersurat kepada Kapolda Sulsel Irjen Pol. Drs. Yusuf Manggabarani tanggal 16 Desember 2003 yang isinya antara lain :

- Memohon dilanjutkan kasus kebakaran tersebut sejalan dengan disposisi / perintah Kapolri;
- Mengangkat pertimbangan putusan pra-peradilan tersebut V.2 di atas, bahwa penanganan kasus kebakaran tersebut telah sampai ke tahap penyidikan;
- Mengingatkan janji kesepakatan dalam menangani gerak lanjut kasus kebakaran tersebut, dengan melibatkan instansi independen pada suatu pertemuan, dimana pihak orang tua Penggugat menjadi pengexpose dan mufakat mematuhi hasil keputusan yang disepakati;

Bahwa berhubung karena surat tersebut di atas tidak diberi jawaban, maka ayah Penggugat menyusul surat tertanggal 16 Desember 2003 tersebut, dengan surat tanggal 12 Januari 2004 yang inti isinya memperkuat harapan realisasi yang disebutkan pada surat tertanggal 16 desember 2003 tersebut, disamping mengetengahkan resume perjalanan proses Penyidikan mulai dari masa jabatan Brigjen Pol. Drs. Sujatmiko selaku Kapolda Sulselra s/d masa jabatan Irjen Pol. Drs. Yusuf Manggabarani dalam kaitan sikap mereka atas kasus kebakaran tersebut ;

Bahwa berhubung surat tersebut (2) diatas tidak juga dilayani, maka ayah Penggugat bersurat lagi ke Kapolda Irjen Pol. Drs. Yusuf Manggabarani yang inti isinya :

- Menyusul surat berlalu dan memperkuat harapan surat-surat dimaksud dengan tambahan informasi dan argumentasi;
- Mohon penegasan apakah kasus kebakaran tersebut masih akan ditindak lanjuti atau tidak lagi;

Bahwa memperhatikan sikap Kapolda atau Tergugat Kesatu tidak berkehendak memberi jawaban atas surat ayah Penggugat sebagaimana disebutkan diatas, maka ayah Penggugat bersurat ke Kapolri, tertanggal 15 Februari 2004 yang intinya memohon Kapolri mengukuhkan disposisi / perintahnya tertanggal 2 Maret 1996, sebab terkesan Kapolda Sulsel terkesan mengabaikan ;

Bahwa bertolak dari keinginan menjaga citra positif Polri, maka ayah Penggugat bersurat lagi ke Kapolda Sulsel tanggal 14 Juni 2004, yang intinya

Hal. 16 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011



menyusul surat-suratnya terdahulu dan mengingatkan Tergugat Kesatu bahwa jika pihak Penggugat dipaksa mengajukan gugatan Perdata, maka sesungguhnya terbebaslah pihak-pihak yang seharusnya menerima beban hukuman dari luar unsur Polri dan selanjutnya beban hukum (moral dan mungkin materil) akan menjadi beban Kepolisian RI ;

Bahwa surat tersebut di atas tetap diabaikan pihak Tergugat Kesatu, memaksa pihak Penggugat mengajukan surat tertanggal 14 Agustus 2004 yang memohon kepada Kapolda untuk mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), jika pihak Polda tidak berkehendak lagi melanjutkan proses Penyidikan sejalan dengan disposisi / perintah Kapolri ;

Bahwa diabaikannya surat Penggugat tersebut di atas, membuat Penggugat bersurat lagi (tgl 4 September 2004) yang bersifat penjelasan lanjut alasan permohonan pengeluaran SP3, dengan memberi batas waktu dalam sebulan. Apabila tidak direalisasi, maka teralamat (Tergugat Kesatu) benar-benar tidak berkehendak lagi mematuhi disposisi / perintah Kapolri dimaksud.

Bahwa sikap Tergugat Kesatu (Kapolda) yang tetap mengabaikan harapan Penggugat pada surat-surat terdahulu, maka Penggugat pada surat susulannya tertanggal 8 Desember 2004 telah bertegas untuk mengajukan gugatan perdata, setelah masa musim haji 2004 telah lewat ;

Bahwa sikap Kapolda Sulselra / Sulsel selaku Tergugat Kesatu yang telah bersikukuh menghentikan proses Penyidikan kasus kebakaran Pondok Bunga Wana 2 Desember 1991, sekalipun ada disposisi / perintah Kapolri tanggal 2 Maret 1996 untuk menuntaskan dan sikap Kapolri selaku Tergugat Kedua yang lalai menegakkan disposisi / perintahnya itu berakibat dihentikannya proses Penyidikan kasus kebakaran tersebut yang telah menjelang 14 tahun benar-benar menyebabkan Penggugat menderita kerugian materil dan immateril. Dari segi Immateril diderita antara lain, terhambatnya program pendidikan keluarga Penggugat, terasa dianiaya oleh keluarga besar Kepolisian sendiri serta penilaian sosial psikologis yang terasa merendahkan harkat dan martabat

keluarga Penggugat. Dari sudut materil Penggugat dirugikan pada :

1. Obyek yang musnah akibat kebakaran tersebut dengan nilai pada tahun 2005 sebesar Rp. 2.500.000.000,-
2. Penghasilan perbulan dari obyek terbakar dengan perhitungan Rp. 20.000.000,-/bulan sejak tahun 1991, apabila dinilai pada tahun 2005 dengan perkembangan kurs dollar menderita sebesar Rp. 3.600.000.000,-
3. Hasil pengembangan usaha 5 tahun terakhir Rp. 3.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian materil = Rp. 9.100.000.000,-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat Kesatu telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak mematuhi disposisi / perintah Kapolri menuntaskan Penyidikan kasus kebakaran Pondok Bunga Wana lewat proses peradilan ;
2. Menyatakan Tergugat Kedua lalai secara berkelanjutan menegakkan disposisi / perintahnya sendiri, sehingga Tergugat Kesatu melakukan perlawanan hukum pada penanganan kasus kebakaran Pondok Bunga Wana yang merugikan Penggugat
3. Menghukum Tergugat Kesatu dan Tergugat Kedua secara bersama-sama memberikan ganti-rugi materil sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan meminta maaf atas kerugian immateril yang diderita Penggugat sebagai akibat perlawanan hukum yang dilakukan Penyidik Tergugat Kesatu dalam penanganan kasus kebakaran Pondok Bunga Wana dan kelalaian Tergugat Kedua ;

Atau dengan keputusan lain dari Majelis Hakim yang adil berdasarkan Ketuhanan Maha Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan Tergugat I juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I.

EXCEPTIO DECLINATORIA (JUDICIAL COMPETENCY).

Bahwa Tergugat I dengan tegas-tegas menyatakan "menolak" seluruh gugatan, dalil, alasan, pendapat, pernyataan, fakta-fakta, dan bukti-bukti, serta Tuntutan "Perdata" Penggugat a quo sebab "menurut doktrin ilmu hukum, baik "doktrin sistem hukum pidana" maupun "doktrin sistem hukum perdata", dan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, Pengadilan Negeri Makassar bidang perdata "mutlak tidak berwenang" untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara perdata Penggugat a quo karena materi gugatan dan tuntutan perkara perdata tentang "sistem penegakan hukum pidana ", khususnya "proses penyidikan tindak pidana", lebih khusus lagi tentang "proses penyelidikan", yang secara yuridis merupakan "kompetensi absolut" atau "yurisdiksi" Pengadilan Negeri Makassar bidang pidana (criminal justice system); "bukan" merupakan "kompetensi" atau "yurisdiksi" Pengadilan Negeri Makassar bidang perdata, dengan alasan- alasan yuridis sebagai berikut :

Hal. 18 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh materi gugatan perkara perdata Penggugat a quo sesungguhnya adalah sehubungan dengan tindakan penyelidikan dan tindakan penghentian penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang berlokasi di Desa Jenetaesa (sekarang Desa Samangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1994 sekitar jam 18.45, hal mana kemudian dengan dilandasi "Itikad Sangat Buruk dan Jahat" dengan cara-cara yang "Sangat Tidak Profesional serta "Melawan Hukum", Penggugat a quo menyusun rangkaian kata-kata bohong, palsu dan fitnah seolah-olah "quod non" "tindakan penghentian penyelidikan terhadap terjadinya peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo", telah menimbulkan, menyebabkan, dan mengakibatkan kerugian perdata kepada pihak Penggugat a quo (angka VII halaman 17-18 surat gugatan Penggugat a quo tanggal 2 Maret 2005 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar No. 42/Pdt.G/ 2005/PN.Mks hari Senin tanggal 7 Maret 2005) sebagai berikut: "Dari sudut materil Penggugat dirugikan" :

- Objek yang musnah akibat kebakaran dengan nilai tahun 2005 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua setengah milyar rupiah) ;
- Penghasilan perbulan dari objek yang terbakar dengan perhitungan Rp. 20.000.000,-/bulan sejak tahun 1991, apabila dinilai pada tahun 2005 dengan perkembangan kurs dolar menderita sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) ;
- Hasil pengembangan usaha selama 5 tahun terakhir Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

Maka Total kerugian materil Rp. 9.100.000.000,- (sembilan milyar seratus juta rupiah).

Atas dasar kerugian materil tersebut di atas, kemudian Penggugat a quo menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa Tergugat I melakukan Tindakan Penghentian Penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang berlokasi di Desa Jenetaesa (sekarang Desa Samangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1994 sekitar jam 18.45 sebab dari bukti-bukti yang dapat ditemukan dan dikumpulkan dari tempat kejadian peristiwa kebakaran a quo, berdasarkan penyelidikan ilmiah (scientific investigation) Laboratorium Forensik Polri, tidak dapat diketahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi penyebab

Hal. 19 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kebakaran, serta dari tempat kejadian perkara tidak dapat ditemukan dan dikumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk dapat dijadikan sebagai dasar yang meyakinkan untuk patut menduga bahwa telah terjadi tindak pidana di dalam peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo ;

- Bahwa mekanisme / prosedur dibidang Penyidikan, khususnya tindakan penyelidikan; termasuk tindakan penghentian penyelidikan, terhadap segala peristiwa hukum yang terjadi di Masyarakat, khususnya tentang "Keputusan Untuk Menghentikan Penyelidikan" dan / atau "Tindakan Penghentian Penyelidikan" terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang berlokasi di Desa Jenetaesa (sekarang Desa Samangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1994 sekitar jam 18.45; secara juridis formal sesungguhnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan "doktrin ilmu hukum", khususnya "doktrin ilmu sistem hukum pidana" ;
- Bahwa mekanisme / prosedur tindakan dibidang Penyidikan, khususnya tindakan penyelidikan; sebagaimana yang diatur didalam juridis formal, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan "doktrin ilmu hukum", khususnya "doktrin ilmu hukum pidana"; sesungguhnya merupakan suatu "sistem", yaitu "sistem penegakan hukum pidana" (*Criminal Justice System*); Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan "doktrin ilmu hukum", khususnya "doktrin ilmu hukum pidana, apabila Penggugat berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan menyimpang dan / atau melawan hukum. dan / atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tugas, kewajiban, tanggung-jawab dan kewenangan dalam rangka proses penyelidikan peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo, maka Penggugat a quo sebagai pencari keadilan "harus dan wajib" menggunakan saluran hukumnya adalah "praperadilan" atau Pengadilan Negeri Makassar bidang tindak pidana "bukan" Pengadilan Negeri Makassar bidang perdata ;
- Bahwa apabila Penggugat a quo ansich mempermasalahkan tentang administrasi (tata usaha Negara), yaitu adanya: Keputusan Tergugat I untuk menghentikan penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang pada dasarnya adalah "Demi Kepentingan Penegakan Hukum, Kebenaran, dan keadilan yang Menjunjung Tinggi dan Menghormati Hak-Hak Asasi Manusia serta berdasarkan Hasil Penyelidikan Ilmiah (*scientific*

Hal. 20 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investigation) Laboratorium Forensik Polri", sehingga tidak ditindak lanjuti dengan proses penyidikan tindak pidana, yang dianggap oleh Penggugat a quo telah menimbulkan, menyebabkan, dan mengakibatkan kerugian secara perdata bagi Penggugat a quo sesuai dengan ketentuan hukum, asas-asas Pengadilan, dan "Doktrin Ilmu Hukum", khususnya "Sistem Hukum Pidana"; maka sebagai pencari keadilan Penggugat a quo "seharusnya" menggunakan saluran hukumnya adalah "lembaga praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar bidang pidana" "bukan" Pengadilan Negeri Makassar bidang perdata;

- Bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan di atas, bahwa menurut "doktrin ilmu hukum" dan / atau "doktrin ilmu hukum pidana" maupun "KUHP", yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "secara juridis" tentang "sah atau tidak sahnya" tindakan Tergugat I dibidang Penyidikan, khususnya tindakan penyelidikan dan / atau "Keputusan Tergugat I Untuk menghentikan penyelidikan terhadap terjadinya peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo", adalah praperadilan dan / atau Pengadilan Negeri Makassar bidang pidana sebagai lembaga yang mempunyai "kompetensi absolut" atau "kewenangan yurisdiksi" untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara menurut sistem peradilan tindak pidana (*Criminal Justice System*);
- Bahwa oleh karena itu, menurut "doktrin ilmu hukum", baik "doktrin ilmu hukum pidana", atau "KUHP" maupun "doktrin ilmu hukum perdata", maka Pengadilan Negeri Makassar bidang perdata "mutlak tidak berwenang" untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara perdata Penggugat a quo yang seluruh materi gugatan perkara perdata tentang "sah atau tidak sahnya" tindakan Tergugat I dibidang Penyidikan, khususnya tindakan penyelidikan dan / atau "Keputusan Tergugat I untuk menghentikan penyelidikan terhadap terjadinya peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo" yang pada dasarnya adalah "Demi Kepentingan Penegakan Hukum, Kebenaran, dan keadilan yang Menjunjung Tinggi Hak-Hak Asasi Manusia serta berdasarkan Hasil Penyelidikan Ilmiah (*scientific investigation*) Laboratorium Forensik Polri";
- Bahwa sehubungan dengan adanya tindakan penghentian penyelidikan, khususnya tentang "keputusan untuk menghentikan penyelidikan" dan / atau "tindakan penghentian penyelidikan" terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo yang kemudian digugat oleh pihak Penggugat a quo di Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar Bidang Pidana, yaitu Perkara Praperadilan No. 02/PID/PRA.PRAD/1999 PN Ujung Pandang tanggal 20

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1999 dan Perkara Praperadilan No. 05 /PID/PRA.PRAD/2000/ PN. Ujung Pandang tanggal 16 Desember 2000. Adapun "amar" putusan praperadilan Pengadilan Negeri Makassar bidang pidana menyatakan: "gugatan Pemohon (Penggugat) ditolak karena penghentian penyelidikan tidak diatur dalam KUHP" dan "menghukum" Penggugat praperadilan untuk membayar biaya perkara"; dan "amar" putusan praperadilan Pengadilan Negeri Makassar bidang pidana a quo sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde zaak); hal mana menunjukkan dan membuktikan bahwa secara yuridis tindakan Tergugat I untuk menghentikan penyelidikan adalah "sah, berkekuatan hukum dan mengikat".

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, seluruh materi gugatan perkara perdata Penggugat a quo sehubungan dengan Tindakan Penyelidikan dan Tindakan Penghentian Penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang berlokasi di Desa Jenetaesa (sekarang Desa Samangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1994 sekitar jam 18.45, telah menimbulkan, menyebabkan, dan mengakibatkan kerugian perdata kepada pihak Penggugat a quo (angka VII halaman 17-18 surat gugatan Penggugat a quo tanggal 2 Maret 2005 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 42 / Pdt.G / 2005 / PN.Mks hari Senin tanggal 7 Maret 2005) sebagai berikut: "Dari sudut materiil Penggugat dirugikan ":

- Objek yang musnah akibat kebakaran dengan nilai tahun 2005 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua setengah milyar rupiah);
- Penghasilan perbulan dari objek yang terbakar dengan perhitungan Rp. 20.000.000,-/bulan sejak tahun 1991, apabila dinilai pada tahun 2005 dengan perkembangan kurs dolar menderita sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah);
- Hasil pengembangan usaha selama 5 tahun terakhir Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Maka total kerugian materiil Rp. 9.100.000.000,- (sembilan milyar seratus juta rupiah); Atas dasar kerugian materiil tersebut di atas, kemudian Penggugat a quo menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah); secara yuridis, sesungguhnya tidak berdasarkan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak berkekuatan hukum, dan batal demi hukum, serta melawan hukum, rangkaian kata-kata bohong / dusta, palsu, dan fitnah , licik, curang dan jahat serta gugur demi hukum;

Hal. 22 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut "doktrin ilmu hukum" dan "secara juridis", terhadap gugatan perkara perdata Penggugat a quo, maka Majelis Hakim Yang Terhormat "wajib hukumnya" dan "memang demikian seharusnya" untuk memutuskan sebagai berikut :

- "Menerima mengabulkan " Eksepsi Tergugat I "untuk keseluruhannya";
- "Menolak" atau "setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima" gugatan Penggugat a quo "Untuk Keseluruhannya".

EKSEPSIO REI JUDICATAE.

Bahwa Tergugat I dengan tegas-tegas menyatakan "menolak" seluruh gugatan, dalil, alasan, pendapat, pernyataan, fakta, bukti-bukti. dan serta tuntutan perdata Penggugat a quo sebab menurut "Doktrin Ilmu Hukum" materi gugatan "mutlak bukan kompetensi" Pengadilan Negeri Makassar bidang Perdata (sebagaimana dijelaskan di atas) dan sudah ada "Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap" (inkracht van gewijde zaak) tentang Sahnya Tindakan Penghentian Penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana, dengan alasan-alasan juridis sebagai berikut:

- Bahwa seluruh materi gugatan perkara perdata Penggugat a quo sesungguhnya adalah sehubungan dengan Tindakan Penyelidikan dan Tindakan Penghentian Penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang berlokasi di Desa Jenetaesa (sekarang Desa Samangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1994 sekitar jam 18.45; hal mana kemudian dengan dilandasi "Itikad Sangat Buruk dan Jahat" dengan cara-cara yang "Sangat Tidak Profesional serta "Melawan Hukum", Penggugat a quo menyusun rangkaian kata-kata bohong, palsu dan fitnah seolah-olah "-quod non" -Tindakan Penghentian Penyelidikan terhadap terjadinya peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo", telah menimbulkan, menyebabkan, dan mengakibatkan kerugian perdata kepada pihak Penggugat a quo (angka VII halaman 17-18 surat gugatan Penggugat a quo tanggal 2 Maret 2005 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar No. 42/Pdt.G/ 2005/PN.Mks hari Senin tanggal 7 Maret 2005) sebagai berikut: "Dari sudut materiil Penggugat dirugikan ":

- Objek yang musnah akibat kebakaran dengan nilai tahun 2005 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua setengah milyar rupiah);
- Penghasilan perbulan dari objek yang terbakar dengan perhitungan Rp. 20.000.000,-/bulan sejak tahun 1991, apabila dinilai pada tahun 2005 dengan perkembangan kurs dolar menderita sebesar Rp. 3.600.000.000,-

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar enam ratus juta rupiah);

- Hasil pengembangan usaha selama 5 tahun terakhir Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Maka total kerugian materil Rp. 9.100.000.000,- (sembilan milyar seratus juta rupiah).

Atas dasar kerugian materil tersebut di atas, kemudian Penggugat a quo menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Tergugat I melakukan Tindakan Penghentian Penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang berlokasi di Desa Jenetaesa (sekarang Desa Samangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1994 sekitar jam 18.45 sebab dari bukti-bukti yang dapat ditemukan dan dikumpulkan dari tempat kejadian peristiwa kebakaran a quo, berdasarkan penyelidikan ilmiah (*scientific investigation*) Laboratorium Forensik Polri, tidak dapat diketahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran, serta dari tempat kejadian perkara tidak dapat ditemukan dan dikumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk dapat dijadikan sebagai dasar yang meyakinkan untuk patut menduga bahwa telah terjadi tindak pidana di dalam peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo ;
- Bahwa mekanisme / prosedur dibidang Penyidikan, khususnya tindakan penyelidikan; termasuk tindakan penghentian penyelidikan, terhadap segala peristiwa hukum yang terjadi di Masyarakat, khususnya tentang "Keputusan Untuk Menghentikan Penyelidikan dan / atau "Tindakan Penghentian Penyelidikan" terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang berlokasi di Desa Jenetaesa (sekarang Desa Samangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1994 sekitar jam 18.45; secara yuridis formal sesungguhnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan "doktrin ilmu hukum", khususnya "doktrin ilmu sistem hukum pidana";
- Bahwa sehubungan dengan adanya tindakan penghentian penyelidikan, khususnya tentang "Keputusan Untuk Menghentikan Penyelidikan" dan / atau "Tindakan Penghentian Penyelidikan" terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang berlokasi di Desa Jenetaesa (sekarang Desa Samangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1994 sekitar jam 18.45; pihak

Hal. 24 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat a quo kemudian mengajukan 2 (dua) kali gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar, yaitu Perkara Praperadilan No. 02/PID/PRA.PRAD/1999/PN Ujung Pandang tanggal 20 Desember 1999 dan Perkara Praperadilan No. 05/PID/PRA.PRAD/2000/PN. Ujung Pandang tanggal 16 Desember 2000.

- Bahwa sehubungan dengan adanya tindakan penghentian penyelidikan, khususnya tentang "Keputusan Untuk Menghentikan Penyelidikan" dan / atau "Tindakan Penghentian Penyelidikan" terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo yang kemudian digugat oleh pihak Penggugat a quo di Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar Bidang Pidana, "amar" putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar Bidang Pidana menyatakan "menolak" gugatan Praperadilan Penggugat a quo dan "menghukum" Penggugat Praperadilan untuk membayar biaya perkara;
- Bahwa sehubungan dengan adanya tindakan penghentian penyelidikan, khususnya tentang "Keputusan Untuk Menghentikan Penyelidikan" dan / atau "Tindakan Penghentian Penyelidikan" terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo yang kemudian digugat oleh pihak Penggugat a quo di Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar Bidang Pidana, yaitu Perkara Praperadilan No. 02/PID/PRA.PRAD/1999/PN Ujung Pandang tanggal 20 Desember 1999 dan Perkara Praperadilan No. 05/PID/PRA.PRAD/2000/ PN. Ujung Pandang tanggal 16 Desember 2000. Adapun "amar" Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar Bidang Pidana menyatakan: "gugatan Pemohon (Penggugat) ditolak karena penghentian penyelidikan tidak diatur dalam KUHAP" dan "menghukum" Penggugat Praperadilan untuk membayar biaya perkara"; dan "amar" Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar Bidang Pidana a quo sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde zaak); hal mana menunjukkan dan membuktikan bahwa secara juridis tindakan Tergugat I untuk menghentikan penyelidikan adalah "sah, berkekuatan hukum dan mengikat" ;
- Bahwa berdasarkan hal-hat tersebut di atas seluruh materi gugatan perkara perdata Penggugat a quo sehubungan dengan Tindakan Penyelidikan dan Tindakan Penghentian Penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang berlokasi di Desa Jenetaesa (sekarang Desa Samangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1994 sekitar jam 18.45, telah menimbulkan, menyebabkan, dan mengakibatkan kerugian perdata kepada pihak Penggugat a quo sebagaimana dalam gugatan Penggugat, secara

Hal. 25 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011



juridis, sesungguhnya tidak berdasarkan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak berkekuatan hukum, dan batal demi hukum, serta melawan hukum, rangkaian kata-kata bohong/dusta, palsu, dan fitnah, licik, curang dan jahat serta gugur demi hukum;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut "doktrin ilmu hukum" dan "secara juridis", terhadap gugatan perkara perdata Penggugat a quo, maka Majelis Hakim Yang Terhormat "wajib hukumnya" dan "memang demikian seharusnya" untuk memutuskan sebagai berikut :
 - Menerima mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk keseluruhannya ;
 - Menolak atau "setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat a quo untuk keseluruhannya ;

EKSEPSI PREMATURE.

Bahwa Tergugat I menyatakan dengan tegas-tegas "menolak" seluruh gugatan, dalil-dalil, alasan-alasan, pendapat -pendapat, pernyataan-pernyataan, fakta-fakta, bukti-bukti, dan tuntutan perdata Penggugat a quo sebab belum ada putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap tentang Tidak Sahnya Tindakan Penghentian Penyelidikan" dan / atau Putusan Hukum Yang Berkekuatan Hukum Tetap tentang Tindakan Penghentian Penyelidikan Merupakan Perbuatan Yang Melawan Hukum Sehingga Menimbulkan Kerugian Perdata Bagi Penggugat a quo, dengan alasan-alasan juridis sebagai berikut:

- Bahwa seluruh materi gugatan perkara perdata Penggugat a quo sesungguhnya adalah sehubungan dengan Tindakan Penyelidikan dan Tindakan Penghentian Penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang berlokasi di Desa Jenetaesa (sekarang Desa Samangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1994 sekitar jam 18.45; hal mana kemudian dengan dilandasi "Itikad Sangat Buruk dan Jahat" dengan cara-cara yang "Sangat Tidak Profesional serta "Melawan Hukum", Penggugat a quo menyusun rangkaian kata-kata bohong, palsu dan fitnah seolah-olah -"quod non" –Tindakan Penghentian Penyelidikan Terhadap Terjadinya Peristiwa kebakaran, Pondok Bungawana a quo", telah menimbulkan, menyebabkan, dan mengakibatkan kerugian perdata kepada pihak Penggugat a quo, sebagaimana diperinci dalam gugatan ;
- Bahwa Tergugat I melakukan Tindakan Penghentian Penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang berlokasi di Desa. Jenetaesa (sekarang Desa Samangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1994

Hal. 26 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 18.45 sebab dari bukti-bukti yang dapat ditemukan dan dikumpulkan dari tempat kejadian peristiwa kebakaran a quo, berdasarkan penyelidikan ilmiah (*scientific investigation*) Laboratorium Forensik Polri, tidak dapat diketahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran, serta dari tempat kejadian perkara tidak dapat ditemukan dan dikumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk dapat dijadikan sebagai dasar yang meyakinkan untuk patut menduga bahwa telah terjadi tindak pidana di dalam peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo ;

- Bahwa mekanisme / prosedur di bidang Penyidikan, khususnya tindakan penyelidikan, termasuk tindakan penghentian penyelidikan terhadap segala peristiwa hukum yang terjadi di Masyarakat, khususnya tentang keputusan untuk menghentikan penyelidikan dan / atau tindakan penghentian penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang berlokasi di Desa Jenetaesa (sekarang Desa Samangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1994 sekitar jam 18.45, secara juridis formal sesungguhnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan doktrin ilmu hukum, khususnya doktrin ilmu sistem hukum pidana;
- Bahwa mekanisme / prosedur tindakan di bidang Penyidikan, khususnya tindakan penyelidikan sebagaimana yang diatur didalam juridis formal, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan doktrin ilmu hukum, khususnya doktrin ilmu hukum pidana, sesungguhnya merupakan suatu sistem yaitu sistem penegakan hukum pidana (Criminal Justice System); Oleh karena itu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan doktrin ilmu hukum, khususnya doktrin ilmu hukum pidana, apabila Penggugat berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan menyimpang dan / atau melawan hukum, dan / atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tugas, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan dalam rangka proses penyelidikan peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo, maka Penggugat a quo sebagai pencari keadilan "Harus dan Wajib" menggunakan saluran hukumnya adalah "praperadilan" atau Pengadilan Negeri Makassar bidang tindak pidana "bukan" Pengadilan Negeri Makassar bidang perdata.
- Bahwa menurut "doktrin ilmu hukum", baik "doktrin ilmu hukum pidana", atau "KUHP" maupun "doktrin ilmu hukum perdata", maka Pengadilan Negeri

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar bidang perdata "mutlak tidak berwenang" untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara perdata Penggugat a quo yang seluruh materi gugatan perkara perdata tentang "sah atau tidak sahnya" tindakan Tergugat I dibidang Penyidikan, khususnya tindakan penyelidikan dan / atau "Keputusan Tergugat I untuk menghentikan penyelidikan terhadap terjadinya peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo" yang pada dasarnya adalah "demi kepentingan penegakan hukum, kebenaran, keadilan yang menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak asasi manusia serta berdasarkan hasil penyelidikan ilmiah (*scientific investigation*) Laboratorium Forensik Polri" ;

- Bahwa menurut mekanisme / prosedur tindakan dibidang Penyidikan, khususnya tindakan penyelidikan sebagaimana yang diatur didalam jurisdi formal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan "doktrin ilmu hukum", khususnya "doktrin ilmu hukum pidana"; apabila Penggugat berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan menyimpang dan / atau melawan hukum, dan / atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tugas, kewajiban, tanggung-jawab dan kewenangan dalam rangka proses penyelidikan peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo, maka Penggugat a quo sebagai pencari keadilan "Harus dan Wajib" menggunakan saluran hukumnya adalah "praperadilan" atau Pengadilan Negeri Makassar bidang tindak pidana "bukan" Pengadilan Negeri Makassar bidang perdata;
- Bahwa sampai dengan saat ini, belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde zaak*), tentang "tindakan Tergugat I untuk menghentikan penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana adalah "tidak sah" dan merupakan perbuatan yang "melawan hukum" serta menyebabkan, menimbulkan, dan mengakibatkan kerugian secara perdata kepada pihak Penggugat a quo" yang dikeluarkan oleh Elemen-Element Sistem Penegakan Hukum Pidana (*criminal justice system*), sebagaimana yang diatur didalam jurisdi formal, yaitu Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan "doktrin ilmu hukum", khususnya "doktrin ilmu hukum pidana ";
- Bahwa sebaliknya, sehubungan dengan adanya tindakan penghentian penyelidikan, khususnya tentang "Keputusan Untuk Menghentikan Penyelidikan" dan / atau "Tindakan Penghentian Penyelidikan" terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo, kemudian digugat oleh pihak Penggugat a quo di Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar Bidang Pidana, yaitu Perkara Praperadilan Nomor: 02/PID/PRA.PRAD/1999/PN Ujung

Hal. 28 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang tanggal 20 Desember 1999 dan Perkara Praperadilan No. 05/PID/PRA.PRAD/2000/PN. Ujung Pandang tanggal 16 Desember 2000. Adapun "amar" Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar Bidang Pidana menyatakan: "gugatan Pemohon (Penggugat) ditolak karena penghentian penyelidikan tidak diatur dalam KUHP" dan "menghukum" Penggugat Praperadilan untuk membayar biaya perkara"; dan "amar" Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar Bidang Pidana a quo sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde zaak); hal mana menunjukkan dan membuktikan bahwa secara juridis tindakan Tergugat I untuk menghentikan penyelidikan adalah "sah, berkekuatan hukum dan mengikat" ;

- Bahwa oleh karena itu, materi gugatan perkara perdata Penggugat a quo sehubungan dengan tindakan penyelidikan dan tindakan penghentian penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo, secara juridis, sesungguhnya "premature";
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut "doktrin ilmu hukum" dan "secara juridis", terhadap gugatan perkara perdata Penggugat a quo, maka Majelis Hakim Yang Terhormat "Wajib Hukumnya" dan "Memang Demikian Seharusnya" untuk menerima eksepsi Tergugat I

EKSEPSI ERROR IN PERSONA.

Bahwa Tergugat I menyatakan dengan tegas-tegas "menolak" seluruh gugatan, dalil-dalil, alasan-alasan, pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan, fakta-fakta, bukti-bukti, dan tuntutan perdata Penggugat a quo sebab Tergugat I bukanlah subjek hukum yang membakar dan / atau menyebabkan / mengakibatkan terjadinya peristiwa kebakaran Pondok Bungawana sehingga menimbulkan, menyebabkan, dan mengakibatkan kerugian perdata kepada pihak Penggugat a quo, dengan alasan juridis sebagai berikut:

- Bahwa jelas-jelas dan nyata-nyata dalam surat gugatan Penggugat a quo tidak ada dalil-dalil, pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan, alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat I sebagai subjek hukum "bukan" yang membakar atau menyebabkan / mengakibatkan terjadinya peristiwa kebakaran Pondok Bungawana sehingga menimbulkan, menyebabkan, dan / atau mengakibatkan kerugian secara perdata kepada pihak Penggugat a quo;
- Bahwa Tergugat I dijadikan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat a quo adalah sehubungan dengan tugas, fungsi, dan peran dibidang penegakan hukum pidana, yaitu sebagai penyelidik dan Penyidik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang

Hal. 29 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya;

- Bahwa seluruh materi gugatan perkara perdata Penggugat a quo sesungguhnya adalah sehubungan dengan tindakan penyelidikan dan tindakan penghentian penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang berlokasi di Desa Jenetaesa (sekarang Desa Samangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1994 sekitar jam 18.45; hal mana kemudian dengan dilandasi "itikad sangat buruk dan jahat" dengan cara-cara yang "sangat tidak profesional serta "melawan hukum", Penggugat a quo menyusun rangkaian kata-kata bohong, palsu dan fitnah seolah-olah - "quod non" -tindakan penghentian penyelidikan terhadap terjadinya peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo", telah menimbulkan, menyebabkan, dan mengakibatkan kerugian perdata kepada pihak Penggugat a quo sebagaimana dalam gugatan, kemudian Penggugat a quo menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian tersebut ;
- Bahwa Tergugat I melakukan tindakan penghentian penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang berlokasi di Desa Jenetaesa (sekarang Desa Samangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1994 sekitar jam 18.45 sebab dari bukti-bukti yang dapat ditemukan dan dikumpulkan dari tempat kejadian peristiwa kebakaran a quo, berdasarkan penyelidikan ilmiah (*scientific investigation*) Laboratorium Forensik Polri, tidak dapat diketahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran, serta dari tempat kejadian perkara tidak dapat ditemukan dan dikumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk dapat dijadikan sebagai dasar yang meyakinkan untuk patut menduga bahwa telah terjadi tindak pidana di dalam peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo ;
- Bahwa mekanisme / prosedur dibidang Penyidikan, khususnya tindakan penyelidikan termasuk tindakan penghentian penyelidikan terhadap segala peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya tentang "keputusan untuk menghentikan penyelidikan" dan / atau "tindakan penghentian penyelidikan" terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang berlokasi di Desa Jenetaesa (sekarang Desa Samangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1994 sekitar jam 18.45; secara yuridis formal sesungguhnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan "doktrin

Hal. 30 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu hukum", khususnya "doktrin ilmu sistem hukum pidana" ;

- Bahwa mekanisme / prosedur tindakan dibidang Penyidikan, khususnya tindakan penyelidikan sebagaimana yang diatur didalam jurisdi formal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan "doktrin ilmu hukum", khususnya "doktrin ilmu hukum pidana" sesungguhnya merupakan suatu "sistem", yaitu "sistem penegakan hukum pidana" (*Criminal Justice System*); Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan "doktrin ilmu hukum", khususnya "doktrin ilmu hukum pidana, apabila Penggugat berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan menyimpang dan / atau melawan hukum, dan / atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tugas, kewajiban, tanggung-jawab dan kewenangan dalam rangka proses penyelidikan peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo, maka Penggugat a quo sebagai pencari keadilan "harus dan wajib" menggunakan saluran hukumnya adalah "praperadilan" atau Pengadilan Negeri Makassar bidang tindak pidana "bukan" Pengadilan Negeri Makassar bidang perdata;
- Bahwa menurut "doktrin ilmu hukum", baik "doktrin ilmu hukum pidana", atau "KUHP" maupun "doktrin ilmu hukum perdata", maka Pengadilan Negeri Makassar bidang perdata "mutlak tidak berwenang" untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara perdata Penggugat a quo yang seluruh materi gugatan perkara perdata tentang "sah atau tidak sahnya" tindakan Tergugat I dibidang Penyidikan, khususnya tindakan penyelidikan dan / atau "Keputusan Tergugat I untuk menghentikan penyelidikan terhadap terjadinya peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo" pada dasarnya adalah "Demi Kepentingan Penegakan Hukum, Kebenaran, dan keadilan Yang Menjunjung Tinggi dan Menghormati Hak-Hak Asasi Manusia serta berdasarkan Hasil Penyelidikan Ilmiah (*scientific investigation*) Laboratorium Forensik Polri" ;
- Bahwa menurut mekanisme / prosedur tindakan dibidang Penyidikan, khususnya tindakan penyelidikan sebagaimana yang diatur didalam jurisdi formal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan "doktrin ilmu hukum", khususnya "doktrin ilmu hukum pidana"; apabila Penggugat berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan menyimpang dan / atau melawan hukum, dan / atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tugas, kewajiban, tanggung-jawab dan kewenangan dalam rangka proses

Hal. 31 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011



penyelidikan peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo, maka Penggugat a quo sebagai pencari keadilan "Harus dan Wajib" menggunakan saluran hukumnya adalah "praperadilan" atau Pengadilan Negeri Makassar bidang tindak pidana "bukan" Pengadilan Negeri Makassar bidang perdata ;

- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde zaak), tentang "tindakan Tergugat I untuk menghentikan penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana adalah "tidak sah" dan merupakan perbuatan yang "melawan hukum" serta menyebabkan, menimbulkan, dan mengakibatkan kerugian secara perdata kepada pihak Penggugat a quo" yang dikeluarkan oleh Elemen-Element Sistem Penegakan Hukum Pidana (*criminal justice system*), sebagaimana yang diatur didalam jurisdi formal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan "doktrin ilmu hukum", khususnya "doktrin ilmu hukum pidana";
- Bahwa sebaliknya, sehubungan dengan adanya tindakan penghentian penyelidikan, khususnya tentang "keputusan untuk menghentikan penyelidikan" dan / atau "tindakan penghentian penyelidikan" terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo, kemudian digugat oleh pihak Penggugat a quo di Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar Bidang Pidana, yaitu Perkara Praperadilan Nomor: 02/PID/PRA.PRAD/1999/PN Ujung Pandang tanggal 20 Desember 1999 dan Perkara Praperadilan Nomor: 05 / PID / PRA.PRAD / 2000 / PN. Ujung Pandang tanggal 16 Desember 2000. Adapun " amar" putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar Bidang Pidana menyatakan: "gugatan Pemohon (Penggugat) ditolak karena penghentian penyelidikan tidak diatur dalam KUHP" dan "menghukum" Penggugat praperadilan untuk membayar biaya perkara"; dan "amar" putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar Bidang Pidana a quo sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde zaak); hal mana menunjukkan dan membuktikan bahwa secara jurisdi tindakan Tergugat I untuk menghentikan penyelidikan adalah "sah, berkekuatan hukum dan mengikat" ;
- Bahwa oleh karena itu gugatan perkara perdata Penggugat a quo terhadap Tergugat I yang berdasarkan pada anggapan bahwa Tergugat I dalam rangka melakukan tindakan penyelidikan dan / atau tindakan penghentian penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo telah mengakibatkan, menyebabkan, menimbulkan kerugian secara perdata kepada pihak Penggugat a quo, secara jurisdi sesungguhnya merupakan rangkaian kata- kata "bohong, palsu, dan fitnah" (error in persona);

Hal. 32 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut "doktrin ilmu hukum" dan "secara juridis", terhadap gugatan perkara perdata Penggugat a quo maka Majelis Hakim Yang Terhormat "wajib hukumnya" dan "memang demikian seharusnya" untuk memutuskan menerima eksepsi Tergugat I ;

EKSEPSIO ERROR IN OBJECTO.

Bahwa Tergugat I menyatakan dengan tegas-tegas "menolak" seluruh gugatan, dalil-dalil, alasan-alasan, pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan, fakta-fakta, bukti-bukti, dan tuntutan perdata Penggugat a quo sebab "tidak benar" tindakan Tergugat I untuk menghentikan penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana telah mengakibatkan, menimbulkan, dan menyebabkan kerugian secara perdata kepada pihak Penggugat a quo, dengan alasan juridis sebagai berikut :

- Bahwa jelas-jelas dan nyata-nyata dalam surat gugatan Penggugat a quo tidak ada dalil-dalil, pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan, alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat I sebagai subjek hukum "bukan" yang membakar atau menyebabkan / mengakibatkan terjadinya peristiwa kebakaran Pondok Bungawana sehingga menimbulkan, menyebabkan, dan / atau mengakibatkan kerugian secara perdata kepada pihak Penggugat a quo;
- Bahwa Tergugat I dijadikan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat a quo adalah sehubungan dengan tugas, fungsi, dan peran dibidang penegakan hukum pidana, yaitu sebagai Penyelidik dan Penyidik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya;
- Bahwa seluruh materi gugatan perkara perdata Penggugat a quo sesungguhnya adalah sehubungan dengan tindakan penyelidikan dan tindakan penghentian penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang berlokasi di Desa Jenetaesa (sekarang Desa Samangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1994 sekitar jam 18.45, hal mana kemudian dengan dilandasi "itikad sangat buruk dan jahat" dengan cara-cara yang "sangat tidak profesional serta melawan hukum", Penggugat a quo menyusun rangkaian kata-kata bohong, palsu dan fitnah seolah-olah "-quod non" -tindakan penghentian penyelidikan terhadap terjadinya peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo", telah menimbulkan, menyebabkan, dan mengakibatkan kerugian perdata kepada pihak Penggugat a quo, kemudian Penggugat a quo menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk

Hal. 33 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti kerugian ;

- Bahwa Tergugat I melakukan tindakan penghentian penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang berlokasi di Desa Jenetaesa (sekarang Desa Samangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1994 sekitar jam 18.45 sebab dari bukti-bukti yang dapat ditemukan dan dikumpulkan dari tempat kejadian peristiwa kebakaran a quo, berdasarkan penyelidikan ilmiah (*scientific investigation*) Laboratorium Forensik Polri, tidak dapat diketahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran, serta dari tempat kejadian perkara tidak dapat ditemukan dan dikumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk dapat dijadikan sebagai dasar yang meyakinkan untuk patut menduga bahwa telah terjadi tindak pidana di dalam peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo ;
- Bahwa mekanisme / prosedur di bidang penyidikan khususnya tindakan penyelidikan, termasuk tindakan penghentian penyelidikan, terhadap segala peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat khususnya tentang "keputusan untuk menghentikan penyelidikan" dan / atau "tindakan penghentian penyelidikan" terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang berlokasi di Desa Jenetaesa (sekarang Desa Samangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1994 sekitar jam 18.45, secara juridis formal sesungguhnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan "doktrin ilmu hukum", khususnya "doktrin ilmu sistem hukum pidana";
- Bahwa menurut mekanisme / prosedur tindakan di bidang Penyidikan, khususnya tindakan penyelidikan; sebagaimana yang diatur didalam juridis formal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan "doktrin ilmu hukum", khususnya "doktrin ilmu hukum pidana"; sesungguhnya merupakan suatu "sistem", yaitu "sistem penegakan hukum pidana" (*Criminal Justice System*); Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan "doktrin ilmu hukum", khususnya "doktrin ilmu hukum pidana, apabila Penggugat berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan menyimpang dan / atau melawan hukum, dan / atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tugas, kewajiban, tanggung-jawab dan kewenangan dalam rangka proses penyelidikan peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo, maka Penggugat a quo sebagai

Hal. 34 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011



pencari keadilan "Harus dan Wajib" menggunakan saluran hukumnya adalah "praperadilan" atau Pengadilan Negeri Makassar bidang tindak pidana "bukan" Pengadilan Negeri Makassar bidang perdata;

- Bahwa menurut "doktrin ilmu hukum", baik "doktrin ilmu hukum pidana", atau "KUHP" maupun "doktrin ilmu hukum perdata", maka Pengadilan Negeri Makassar bidang perdata "mutlak tidak berwenang" untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara perdata Penggugat a quo yang seluruh materi gugatan perkara perdata tentang "sah atau tidak sahnya" tindakan Tergugat I dibidang penyidikan, khususnya tindakan penyelidikan dan / atau "Keputusan Tergugat I untuk menghentikan penyelidikan terhadap terjadinya peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo" yang pada dasarnya adalah "demi kepentingan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan yang menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak asasi manusia serta berdasarkan hasil penyelidikan ilmiah (*scientific investigation*) Laboratorium Forensik Polri" ;
- Bahwa menurut mekanisme / prosedur tindakan dibidang penyidikan, khususnya tindakan penyelidikan; sebagaimana yang diatur didalam juris formal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan "doktrin ilmu hukum", khususnya "doktrin ilmu hukum pidana"; apabila Penggugat berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan menyimpang dan / atau melawan hukum, dan / atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tugas, kewajiban, tanggung-jawab dan kewenangan dalam rangka proses penyelidikan peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo, maka Penggugat a quo sebagai pencari keadilan "Harus dan Wajib" menggunakan saluran hukumnya adalah "praperadilan" atau Pengadilan Negeri Makassar bidang tindak pidana "bukan" Pengadilan Negeri Makassar bidang perdata;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada Putusan Hukum Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijde zaak*), tentang "Tindakan Tergugat I untuk menghentikan penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana adalah "tidak sah" dan merupakan perbuatan yang "melawan hukum" serta menyebabkan, menimbulkan, dan mengakibatkan kerugian secara perdata kepada pihak Penggugat a quo" yang dikeluarkan oleh elemen-elemen sistem penegakan hukum pidana (*criminal justice system*), sebagaimana yang diatur didalam juris formal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan "doktrin ilmu hukum", khususnya "doktrin ilmu hukum pidana";
- Bahwa sebaliknya, sehubungan dengan adanya tindakan penghentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan, khususnya tentang "Keputusan Untuk Menghentikan Penyelidikan" dan / atau "Tindakan Penghentian Penyelidikan" terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo, kemudian digugat oleh pihak Penggugat a quo di Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar Bidang Pidana, yaitu Perkara Praperadilan Nomor: 02/PID/PRA.PRAD/1999/PN Ujung Pandang tanggal 20 Desember 1999 dan Perkara Praperadilan Nomor: 05/ PID/PRA.PRAD/2000/ PN.Ujung Pandang tanggal 16 Desember 2000. adapun "amar" putusan praperadilan Pengadilan Negeri Makassar Bidang Pidana menyatakan: "gugatan Pemohon (Penggugat) ditolak karena penghentian penyelidikan tidak diatur dalam KUHP" dan "menghukum Penggugat praperadilan untuk membayar biaya perkara"; dan amar Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar bidang pidana a quo sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde zaak) hal mana menunjukkan dan membuktikan bahwa secara yuridis tindakan Tergugat I untuk menghentikan penyelidikan adalah "sah, berkekuatan hukum dan mengikat".

- Bahwa oleh karena itu gugatan perkara perdata Penggugat a quo yang beranggapan bahwa tindakan Tergugat I untuk melakukan penyelidikan dan / atau tindakan penghentian penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo telah menimbulkan, menyebabkan, dan mengakibatkan kerugian secara perdata kepada pihak Penggugat a quo, secara yuridis, sesungguhnya merupakan rangkaian kata-kata : "bohong, palsu, dan fitnah" (Error In Objecto);
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut "doktrin ilmu hukum" dan "secara yuridis", terhadap gugatan perkara perdata Penggugat a quo, maka Majelis Hakim Yang Terhormat "Wajib Hukumnya" dan "memang demikian seharusnya" untuk memutuskan menerima eksepsi Tergugat I ;

EXCEPTIO DOLI PRAESENTIS.

Bahwa Tergugat I menyatakan dengan tegas-tegas "menolak" seluruh gugatan, dalil-dalil, alasan-alasan, pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan, fakta-fakta, bukti-bukti, dan tuntutan perdata Penggugat a quo sebab Penggugat a quo telah melakukan perbuatan licih, dengan alasan yuridis sebagai berikut :

- Bahwa jelas-jelas dan nyata-nyata dalam surat gugatan Penggugat a quo tidak ada dalil-dalil, pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan, alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat I sebagai subjek hukum "bukan" yang membakar atau menyebabkan / mengakibatkan terjadinya peristiwa kebakaran Pondok Bungawana sehingga menimbulkan, menyebabkan, dan / atau mengakibatkan kerugian secara perdata kepada

Hal. 36 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat a quo;

- Bahwa Tergugat I dijadikan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat a quo adalah sehubungan dengan tugas, fungsi, dan peran dibidang penegakan hukum pidana, yaitu sebagai penyelidik dan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya;
- Bahwa mekanisme / prosedur dibidang penyidikan khususnya tindakan penyelidikan termasuk tindakan penghentian penyelidikan, terhadap segala peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat khususnya tentang "keputusan untuk menghentikan penyelidikan" dan / atau "tindakan penghentian penyelidikan" terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang berlokasi di Desa Jenetaesa (sekarang Desa Samangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1994 sekitar jam 18.45 secara juridis formal sesungguhnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan "doktrin ilmu hukum", khususnya "doktrin ilmu sistem hukum pidana";
- Bahwa Tergugat I melakukan tindakan penghentian penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang berlokasi di Desa Jenetaesa (sekarang Desa Samangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1994 sekitar jam 18.45 sebab dari bukti-bukti yang dapat ditemukan dan dikumpulkan dari tempat kejadian peristiwa kebakaran a quo, berdasarkan penyelidikan ilmiah (scientific investigation) Laboratorium Forensik Polri, tidak dapat diketahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran, serta dari tempat kejadian perkara tidak dapat ditemukan dan dikumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk dapat dijadikan sebagai dasar yang meyakinkan untuk patut menduga bahwa telah terjadi tindak pidana di dalam peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo ;
- Bahwa sehubungan dengan adanya tindakan penghentian penyelidikan, khususnya tentang "Keputusan untuk menghentikan penyelidikan" dan / atau "tindakan penghentian penyelidikan" terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo, kemudian digugat oleh pihak Penggugat a quo di Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar Bidang Pidana, yaitu Perkara Praperadilan No. 02/PID/PRA.PRAD/1999/PN Ujung Pandang tanggal 20 Desember 1999 dan Perkara Praperadilan No. 05/PID/PRA.PRAD/2000/PN Ujung Pandang tanggal 16 Desember 2000 menolak gugatan Pemohon,

Hal. 37 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011



karena penghentian penyelidikan tidak diatur dalam KUHP, dan amar putusan Praperadilan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, hal mana menunjukkan bahwa secara yuridis tindakan Tergugat I untuk menghentikan penyelidikan adalah sah, berkekuatan hukum dan mengikat ;

- Bahwa meskipun telah ada putusan praperadilan a quo dilandasi itikad buruk dan jahat, Penggugat menyusun rangkaian kata-kata bohong, palsu dan fitnah di dalam surat gugatan Penggugat a quo seolah-olah benar, "quod non" Tindakan Penyelidikan dan Tindakan Penghentian Penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang berlokasi di Desa Jenetaesa (sekarang Desa Samangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1994 sekitar jam 18.45; telah menimbulkan, menyebabkan, dan mengakibatkan kerugian perdata kepada pihak Penggugat a quo, kemudian Penggugat a quo menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian ;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde zaak) tentang "tindakan Tergugat I untuk menghentikan penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana adalah "tidak sah" dan merupakan perbuatan yang "melawan hukum" serta menyebabkan, menimbulkan, dan mengakibatkan kerugian secara perdata kepada pihak Penggugat a quo" yang dikeluarkan oleh elemen-elemen sistem penegakan hukum pidana (*criminal justice system*) sebagaimana yang diatur didalam yuridis formal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan "doktrin ilmu hukum", khususnya "doktrin ilmu hukum pidana";
- Bahwa menurut "Doktrin Ilmu Hukum" baik "Doktrin Ilmu Hukum Pidana", atau "KUHP" maupun "Doktrin Ilmu Hukum Perdata", maka Pengadilan Negeri Makassar bidang perdata "mutlak tidak berwenang" untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara perdata Penggugat a quo yang seluruh materi gugatan perkara perdata tentang "sah atau tidak sahnya" tindakan Tergugat I di bidang Penyelidikan, khususnya tindakan penyelidikan dan / atau "Keputusan Tergugat I untuk menghentikan penyelidikan terhadap terjadinya peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo" yang pada dasarnya adalah "Demi Kepentingan Penegakan Hukum Kebenaran, dan keadilan yang menjunjung Tinggi dan Menghormati Hak-Hak Asasi Manusia serta berdasarkan Hasil. Penyelidikan Ilmiah (*scientific investigation*) Laboratorium Forensik Polri" ;
- Bahwa oleh karena itu gugatan perkara perdata Penggugat a quo yang beranggapan bahwa Tindakan Tergugat I untuk melakukan penyelidikan dan /



atau tindakan penghentian penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo telah menimbulkan, menyebabkan, dan mengakibatkan kerugian secara perdata kepada pihak Penggugat a quo, secara juridis, sesungguhnya merupakan rangkaian kata-kata : "bohong, palsu, dan fitnah" (error in objecto);

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut "doktrin ilmu hukum" dan "secara juridis", terhadap gugatan perkara perdata Penggugat a quo, maka Majelis Hakim Yang Terhormat "wajib hukumnya" dan "memang demikian seharusnya" untuk memutuskan menerima eksepsi Tergugat I;

Eksepsi Tergugat II.

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ke PN Makassar terhadap Tergugat II (dua) yang menurut Penggugat bahwa Tergugat II (dua) selaku penanggung jawab tertinggi atas pelaksanaan tugas Kepolisian telah dengan sengaja melakukan kelalaian atas kewajibannya sehingga Penggugat menderita kerugian sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada angka Romawi II halaman 2 (dua) gugatannya, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas sejauh mana pertanggung jawaban Tergugat II (dua) dan terhadap Penggugat tidak pula menguraikan sejauh mana dan faktor kesengajaan dan kelalaian Tergugat II (dua) terhadap kerugian yang ditimbulkan Penggugat maka gugatan yang diajukan Penggugat sangat kabur serta tidak beralasan hukum Penggugat untuk mendudukkan Tergugat II (dua) dalam gugatan yang diajukan pihak Penggugat ;

Bahwa berdasarkan pasal 95 KUHAP dan PP No. 27 Tahun 1983, telah diatur mengenai tuntutan ganti rugi, dalam hal Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sementara Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat II (dua) dalam hal Tergugat II (dua) memberikan disposisi kepada Tergugat I (satu) tentang tuntaskan penanganan kasus terbakarnya Pondok Bungawana Bantimurung yang Tergugat I (satu) telah mengeluarkan surat pemberitahuan hasil penyelidikan kepada Penggugat ;

Rekonvensi Tergugat I.

Bahwa Tergugat I melakukan tindakan penghentian penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang berlokasi di Desa Jenetaesa (sekarang Desa Semangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros, yang terjadi pada tanggal 2 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 sekira jam 18.45 sebab dari bukti-bukti yang dapat ditemukan dan dikumpulkan dari tempat kejadian peristiwa kebakaran a quo, berdasarkan penyelidikan ilmiah (*scientific investigation*) Laboratorium Forensik Polri, tidak dapat diketahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran, serta dari tempat kejadian perkara tidak dapat ditemukan dan dikumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk dapat dijadikan sebagai dasar yang meyakinkan untuk patut menduga bahwa telah terjadi tindak pidana didalam peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo, secara juridis formal sesungguhnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan "doktrin ilmu hukum", khususnya "doktrin ilmu sistem hukum pidana, sesungguhnya merupakan suatu "sistem", yaitu "sistem penegakan hukum pidana" (*Criminal Justice System*); Oleh karena itu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan "doktrin ilmu hukum", khususnya doktrin ilmu hukum pidana bahwa apabila Penggugat berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan menyimpang dan / atau melawan hukum, dan / atau melakukan tindakan-tindakan bertentangan dengan tugas, kewajiban, tanggungjawab dan kewenangan dalam rangka proses penyelidikan peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo, maka Penggugat a quo sebagai pencari keadilan "Harus dan Wajib" menggunakan saluran hukumnya adalah "praperadilan atau Pengadilan Negeri Makassar bidang tindak pidana bukan Pengadilan Negeri Makassar bidang perdata;

Bahwa sehubungan dengan adanya tindakan penghentian penyelidikan, khususnya tentang "Keputusan Untuk Menghentikan Penyelidikan" dan / atau "tindakan penghentian penyelidikan" terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo, kemudian digugat oleh pihak Penggugat a quo di praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar bidang pidana, yaitu Perkara Praperadilan Nomor: 02/PID/PRA.PRAD/1999/PN Ujung Pandang tanggal 20 Desember 1999 dan perkara Praperadilan No. 05/PID/PRA.PRAD/2000/PN. Ujung Pandang tanggal 16 Desember 2000. Adapun amar putusan praperadilan Pengadilan Negeri Makassar bidang pidana menyatakan: "gugatan Pemohon (Penggugat) ditolak karena penghentian penyelidikan tidak diatur dalam KUHP dan "menghukum" Penggugat Praperadilan untuk membayar biaya perkara"; dan amar putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar bidang pidana a quo sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde zaak*) hal mana menunjukkan dan membuktikan bahwa secara juridis tindakan Tergugat I

Hal. 40 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011



untuk menghentikan penyelidikan adalah sah, berkekuatan hukum dan mengikat;

Bahwa seluruh gugatan, dalil, alasan, pendapat, pernyataan fakta-fakta, dan bukti-bukti, serta tuntutan "perdata" Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi a quo, "menurut doktrin ilmu hukum, baik doktrin sistem hukum pidana maupun doktrin sistem hukum perdata", dan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, secara yuridis sesungguhnya tidak berdasarkan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum, dan gugur demi hukum; bahkan menurut doktrin ilmu hukum, baik "doktrin sistem hukum pidana" maupun "doktrin sistem hukum perdata", seluruh gugatan, dalil, alasan, pendapat, pernyataan, fakta-fakta, dan bukti-bukti, serta tuntutan perdata Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi a quo, secara yuridis sesungguhnya merupakan Perbuatan yang melawan hukum, rangkaian kata-kata bohong, palsu, fitnah, licik, dan curang, oleh karena itu, seluruh gugatan, dalil, alasan, pendapat, pernyataan, fakta-fakta, dan bukti-bukti, serta tuntutan perdata Penggugat a quo, secara yuridis gugur demi hukum", dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) bukanlah pejabat yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk menilai sah-tidaknya sahnya pelaksanaan tugas Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dibidang penegakan hukum pidana, khususnya tindakan untuk menghentikan penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana, yang berlokasi di Desa Jenetaesa (sekarang Desa Samangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1994 sekitar jam 18.45 ;
- Bahwa jelas-jelas dan nyata-nyata dalam surat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi a quo tidak ada dalil-dalil, pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan, alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai subjek hukum yang membakar atau menyebabkan / mengakibatkan terjadinya peristiwa kebakaran Pondok Bungawana sehingga menimbulkan, menyebabkan, dan / atau mengakibatkan kerugian secara perdata kepada pihak Penggugat a quo, oleh karena itu secara yuridis Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi a quo tidak berhak untuk menuntut kerugian kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan terjadinya peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang menimbulkan, menyebabkan,

Hal. 41 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011



dan / atau mengakibatkan kerugian secara perdata kepada pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi a quo (angka VII halaman 17-18 surat gugatan Penggugat a quo tanggal 2 Maret 2005 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar No. 42/Pdt.G/2005/PN.Mks., hari Senin tanggal 7 Maret 2005) sebagai berikut : "dari sudut materil Penggugat dirugikan" :

- Objek yang musnah akibat kebakaran dengan nilai tahun 2005 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua setengah milyar rupiah);
- Penghasilan perbulan dari objek yang terbakar dengan perhitungan Rp. 20.000.000,- /bulan sejak tahun 1991, apabila dinilai pada tahun 2005 dengan perkembangan kurs dolar menderita sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah);
- Hasil pengembangan usaha selama 5 tahun terakhir Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Maka total kerugian materil Rp. 9.100.000.000,- (sembilan milyar seratus juta rupiah).

Atas dasar kerugian materil tersebut di atas, kemudian Penggugat a quo menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dijadikan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi a quo adalah sehubungan dengan tugas, fungsi, dan peran dibidang penegakan hukum pidana, yaitu sebagai Penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan pelaksanaannya ;
- Bahwa oleh karena itu yaitu bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai subjek hukum bukan yang membakar atau menyebabkan terjadinya peristiwa kebakaran Pondok Bungawana sehingga menimbulkan, menyebabkan, dan / atau mengakibatkan kerugian secara perdata kepada pihak Penggugat a quo, dan Tergugat I dijadikan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat a quo adalah sehubungan dengan tugas, fungsi, dan peran dibidang penegakan hukum pidana yaitu sebagai penyelidik dan penyidik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya, menurut doktrin ilmu hukum, baik "doktrin sistem hukum pidana" maupun "doktrin sistem hukum perdata", secara juridis, Penggugat a quo tidak berhak menuntut kerugian kepada Tergugat I"



- Bahwa seluruh materi gugatan perkara perdata Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi a quo sesungguhnya adalah sehubungan dengan tindakan penyelidikan dan tindakan penghentian penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan pelaksanaannya dan berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri yang secara profesional melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara ilmiah (*scientific investigation*) di tempat kejadian perkara, bahwa akan tetapi dengan dilandasi "Itikad Sangat Buruk dan Jahat" dengan cara-cara yang "Sangat Tidak Profesional" Penggugat a quo, secara "melawan hukum", telah menyusun rangkaian kata-kata bohong, palsu dan fitnah seolah-olah -"quod non" - tindakan penghentian penyelidikan terhadap terjadinya peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo, telah menimbulkan, menyebabkan, dan mengakibatkan kerugian perdata kepada pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi a quo, kemudian Penggugat a quo menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian ;
- Bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi melakukan tindakan penghentian penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang berlokasi di Desa Jenetaesa (sekarang Desa Samangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1994 sekitar jam 18.45 sebab dari bukti-bukti yang dapat ditemukan dan dikumpulkan dari tempat kejadian peristiwa kebakaran a quo, berdasarkan penyelidikan ilmiah (*scientific investigation*) Laboratorium Forensik Polri, tidak dapat diketahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran, serta dari tempat kejadian perkara tidak dapat ditemukan dan dikumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk dapat dijadikan sebagai dasar yang meyakinkan untuk patut menduga bahwa telah terjadi tindak pidana di dalam peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo ;
- Bahwa sehubungan dengan adanya tindakan penghentian penyelidikan, khususnya tentang "Keputusan Untuk Menghentikan Penyelidikan" dan / atau "Tindakan Penghentian Penyelidikan" terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo, kemudian digugat oleh pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi a quo di Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar Bidang Pidana, yaitu Perkara Praperadilan No. 02/PID/PRA.PRAD/1999/PN Ujung Pandang tanggal 20 Desember 1999 dan perkara praperadilan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/PID/PRA.PRAD/2000/PN.Ujung Pandang tanggal 16 Desember 2000.

Adapun "amar" putusan praperadilan Pengadilan Negeri Makassar bidang pidana menyatakan : "gugatan Pemohon (Penggugat) ditolak karena penghentian penyelidikan tidak diatur dalam KUHP" dan "menghukum" Penggugat Praperadilan (Penggugat Korvensi / Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara"; dan "amar" putusan Praperadilan Pengadilan Makassar Bidang Pidana a quo sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde zaak); hal mana menunjukkan dan membuktikan bahwa secara juridis tindakan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menghentikan penyelidikan adalah sah, berkekuatan hukum dan mengikat ;

- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut, seluruh materi gugatan perkara perdata Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi a quo yang beranggapan bahwa tindakan penyelidikan dan tindakan penghentian penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya dan berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri yang secara profesional melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara ilmiah (*scientific investigation*) di tempat kejadian perkara; telah menimbulkan, menyebabkan, dan mengakibatkan kerugian perdata kepada pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi a quo, sesungguhnya tidak berdasarkan hukum, tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum, sebaliknya merupakan perbuatan melawan hukum, rangkaian kata-kata bohong / dusta, palsu, fitnah, licik, curang dan jahat untuk mendapatkan keuntungan materiil;
- Bahwa mekanisme / prosedur dibidang Penyidikan, khususnya tindakan penyelidikan, termasuk tindakan penghentian penyelidikan terhadap segala peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat khususnya tentang "keputusan untuk menghentikan penyelidikan" dan / atau "tindakan Penghentian Penyelidikan" terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana yang berlokasi di Desa Jenetaesa (sekarang Desa Simangki), Kecamatan Bantimurung (sekarang Kecamatan Simbang), Kabupaten Maros, yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1994 sekitar jam 18.45, secara juridis formal sesungguhnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan "doktrin ilmu hukum", khususnya "doktrin ilmu hukum pidana" ;
- Bahwa mekanisme / prosedur tindakan dibidang penyidikan, khususnya tindakan penyelidikan, sebagaimana yang diatur didalam juridis formal,

Hal. 44 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011



yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan "doktrin ilmu hukum", khususnya "doktrin ilmu hukum pidana"; sesungguhnya merupakan suatu "sistem", yaitu "sistem penegakan hukum pidana" (*Criminal Justice System*); Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan "doktrin ilmu hukum", khususnya "doktrin ilmu hukum pidana, apabila Penggugat berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan menyimpang dan / atau melawan hukum, dan / atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tugas, kewajiban, tanggung-jawab dan kewenangan dalam rangka proses penyelidikan peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo, maka Penggugat a quo sebagai pencari keadilan. "harus dan wajib" menggunakan saluran hukumnya adalah "praperadilan" atau Pengadilan Negeri Makassar bidang tindak pidana "bukan" Pengadilan Negeri Makassar bidang perdata;

- Bahwa sampai dengan saat ini, belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde zaak*), tentang tindakan Tergugat I untuk menghentikan penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang "melawan hukum" serta menyebabkan, menimbulkan, dan mengakibatkan kerugian secara perdata kepada pihak Penggugat a quo, yang dikeluarkan oleh Elemen-Elemen Sistem Penegakan Hukum Pidana (*criminal justice system*), sebagaimana yang diatur didalam *juridis formal*, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan "doktrin ilmu hukum", khususnya "doktrin ilmu hukum pidana";
- Bahwa menurut "doktrin ilmu hukum", baik "doktrin ilmu hukum pidana", atau "KUHP" maupun "doktrin ilmu hukum perdata", maka Pengadilan Negeri Makassar bidang perdata mutlak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara perdata Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi a quo yang seluruh materi gugatan perkara perdata tentang sah atau tidak sahnya tindakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dibidang Penyidikan, khususnya tindakan penyelidikan dan / atau "Keputusan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menghentikan penyelidikan terhadap terjadinya peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo" yang pada dasarnya adalah demi kepentingan penegakan hukum, kebenaran dan keadilan yang menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak asasi manusia serta berdasarkan hasil penyelidikan ilmiah (*scientific investigation*) Laboratnrium Forensik Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hat tersebut di atas, maka seluruh gugatan, dalil, alasan, pendapat, pernyataan, fakta-fakta, dan bukti-bukti, serta tuntutan perdata Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi a quo, yaitu gugatan perkara perdata Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi a quo terhadap Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang berdasarkan pada anggapan bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam rangka melakukan tindakan penyelidikan dan / atau tindakan penghentian penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran Pondok Bungawana a quo telah mengakibatkan, menyebabkan, menimbulkan kerugian secara perdata kepada pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi a quo, kemudian Penggugat a quo menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian menurut doktrin ilmu hukum, baik "doktrin sistem hukum pidana" maupun "doktrin sistem hukum perdata", dan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan pelaksanaannya, "secara yuridis sesungguhnya tidak berdasarkan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum, dan "gugur demi hukum" bahkan menurut doktrin ilmu hukum, baik "doktrin sistem hukum pidana maupun doktrin sistem hukum perdata", seluruh gugatan, dalil, alasan, pendapat, pernyataan, fakta-fakta, dan bukti-bukti, serta tuntutan perdata Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi a quo, secara yuridis, sesungguhnya merupakan Perbuatan yang melawan hukum, rangkaian kata-kata bohong, palsu, fitnah, licik, dan curang; oleh karena itu, seluruh gugatan, dalil, alasan, pendapat, pernyataan, fakta-fakta, dan bukti-bukti, serta tuntutan perdata Penggugat a quo, secara yuridis, sesungguhnya gugur demi hukum ;
- Bahwa menurut doktrin ilmu hukum, baik "doktrin sistem hukum pidana maupun doktrin sistem hukum perdata", dan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, Pengadilan Negeri Makassar Bidang Perdata mutlak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara perdata Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi a quo karena materi gugatan dan tuntutan perkara perdata tentang sistem penegakan hukum pidana khususnya "proses penyidikan tindak pidana", lebih khusus lagi tentang "proses penyelidikan", yang secara yuridis merupakan "kompetensi absolut" atau "yurisdiksi" Pengadilan Negeri Makassar bidang pidana (Criminal Justice System); "bukan" merupakan kompetensi atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Makassar bidang perdata, oleh karena itu, demi

Hal. 46 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan serta menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, maka Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak perlu menjawab dan / atau menanggapi bagian perbagian dan pada gugatan, dalil-dalil, pendapat-pendapat dan pernyataan- pernyataan sebagaimana surat gugatan perkara perdata Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi a quo.

- Bahwa dengan digugatnya Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada gugatan asalnya dengan dalil yang mengada-ada, tidak jelas, kabur, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum, dan gugur demi hukum atau batal demi hukum bahkan dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum, rangkaian kata-kata bohong / dusta, palsu, fitnah, licik dan curang, sehingga memberikan preseden buruk kepada masyarakat bahwasanya tindakan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah tindakan yang melawan hukum, sehingga oleh karenanya akibat dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang mengada-ada, tidak jelas, kabur, cacat hukum, tidak berkekuatan hukum, maka mengakibatkan timbulnya kerugian materil dan immateril, yaitu keadaan yang tidak menyenangkan sekaligus keharuman nama baik Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar dan tercabik-cabik di dalam masyarakat dan / atau di muka umum, keharuman nama baik tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi karena delik pencemaran nama baik sudah dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, demi dan untuk kepastian hukum, kebenaran dan keadilan, maka Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi menuntut secara terang dan tunai kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanpa alasan apapun juga sebagaimana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa untuk menjamin agar supaya gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tidak illusoir sebelum dilanjutkannya persidangan ini, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan terlebih dahulu meletakkan conservatoir beslaag terhadap harta kekayaan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - Tanah dan bangunan bekas Pondok Bungawana yang terletak / berlokasi di Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
 - Tanah dan bangunan yang terletak/berlokasi di Jalan Gatot Subroto Nomor

Hal. 47 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011



18 Makassar;

- Bahwa bilamana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mau membayar tuntutan ganti rugi kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi setelah perkara ini diputus, mohon Majelis Hakim yang terhormat menghukum dan memerintahkan untuk dilakukan penyanderaan (gijzelling) terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sampai tuntutan tersebut dipenuhi.
- Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan rekonvensi Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi didasarkan pada bukti yang akurat, mengikat dan berkekuatan hukum, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak menerima gugatan rekonvensi in casu, sehingga demikian adalah adil, tepat dan berkekuatan hukum perkara a quo diputus secara uit voerbaar bij voorraad ;

Bahwa adalah adil dan patut menurut tertib hukum acara bahwasanya segala biaya-biaya yang lahir, terbit dan timbul dalam proses acara ini kesemuanya dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan bukan dibebankan kepada kedua belah pihak atau sebaliknya kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Makassar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar No. 02/PID/PRA.PRAD/1999/PN.Ujung Pandang tanggal 20 Desember 1999 dan Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar No. 05/PID/PRA.PRAD/2000/PN.Ujung Pandang tanggal 16 Desember 2000 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Pengadilan Negeri Makassar Bidang Perdata “Tidak Berwenang Untuk Mengadili dan Memeriksa” gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi a quo ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi a quo adalah cacat hukum, tidak sah, tidak berkekuatan hukum, dan batal demi hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa patut diduga bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam pembuatan surat gugatan dilandasi oleh itikad buruk, dengan cara-cara yang licik, curang dan jahat, membuat surat gugatan yang sesungguhnya merupakan rangkaian kata-kata bohong, palsu dan fitnah guna mendapatkan keuntungan-keuntungan materil dari pihak Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dicemarkan nama baiknya ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa “Adil dan Patut” untuk “mengabulkan” tuntutan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Conservatoir Beslag yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makassar terhadap harta kekayaan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah sah dan berharga ;
9. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara seketika, tunai dan kontan ;
10. Menghukum dan memerintahkan untuk segera dilakukan penyanderaan (gijzelling) terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sampai kewajiban hukumnya lunas, selesai dan tuntas ;
11. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
12. Menyatakan menurut hukum tuntutan perdata in casu dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali ;

Subsidaire :

Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menerima Eksepsi dengan menyatakan dalam amar putusannya tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi, menurut tertib hukum acara, maka mohon pula gugatan Konvensi Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

Tetapi apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain dengan menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, tetapi mengabulkan alasan Konvensi Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, menurut tertib hukum acara, maka Rekonvensi Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi a quo mohon pula dikabulkan untuk seluruhnya ;

Dan selanjutnya ex aequo et bono ;

Hal. 49 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 42/PDT.G/2005/PN.MKS., tanggal 06 Juli 2006 adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Tentang Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

Tentang Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.131/PDT/2007/PT.MKS tanggal 30 Mei 2007 adalah sebagai berikut :

- Memerima permohonan banding dari Penggugat-Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Juli 2006 No. 42/PDT.G/2005/PN.MKS yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat-Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2187 K/Pdt/2007 tanggal 29 Pebruari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : IR. FITRIYAH ARIEF WANGSA tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi / Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2187 K/Pdt/2007 tanggal 29 Pebruari 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi / Penggugat pada tanggal 09 Pebruari 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 22 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 42/Srt.Pdt.G/2005/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan mana disertai dengan memori

Hal. 50 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2010 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi / para Tergugat yang pada tanggal 07 September 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi / Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ini didasarkan ditemukannya bukti baru yang ditemukan pada tanggal 23 April 2007 sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sumpah, namun oleh karena permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 22 Juli 2010 maka permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali (180 hari) sebagaimana yang di maksud Pasal 69 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **IR FITRIYAH ARIEF WANGSA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 April 2011** oleh **Dr. Harifin A. Tumpa,SH.,MH.,** Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof Dr. H. Muchsin,SH.** dan **Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja,SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua

Hal. 51 dari 52 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fahimah Basyir,SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd/ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja,SH

ttd/ Dr. Harifin A. Tumpa,SH.,MH

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....

Rp. 6.000,-

2. Redaksi.....

Rp. 5.000,-

3. Administrasi PK

Rp. 2.489.000,-

Jumlah

Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/**Fahimah Basyir,SH.,MH**

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Muchsin,SH sebagai Anggota / Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III, Dr. Harifin A. Tumpa,SH.,MH dan Hakim Agung/Pembaca II, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja,SH;

Jakarta, Februari 2012,

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd/

Dr. Harifin A. Tumpa,SH.,MH.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.

NIP : 196103131988031003